

**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET
DENGAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI MEDIA
NEGOSIASI DI LUAR PENGADILAN**

Oleh :
Jelly Nasseri
NPM.L2F.01870

TESIS

untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister
Hukum Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2003**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Padjajaran maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Nopember 2003

Yang membuat pernyataan,




(Jelly Nasser)
NPM. L2F.01870

**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN FIDUSIA MELALUI MEDIA NEGOSIASI
DI LUAR PENGADILAN**

Oleh :
Jelly Nasser
NPM. L2F. 01870

Mengetahui dan Menyetujui
Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.
Ketua Komisi Pembimbing



Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH.
Anggota Komisi Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

A handwritten signature in brown ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Rukmana Amanwinata.

Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, S.H.,MH.

ARTIKEL

... dan ...

... dan ...



... dan ...

... dan ...

... dan ...

ABSTRAK

Judul penelitian tesis ini adalah "Penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan fidusia melalui media negosiasi di luar Pengadilan". Peneliti memilih topik ini berdasarkan pengamatan peneliti sebagai praktisi notaris di mana terdapat paradigma dalam masyarakat terhadap kedudukan kreditur dan nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan fidusia, tidak dalam posisi tawar atau *bargaining position* yang seimbang.

Hal ini merupakan problematik krusial yang memerlukan pengkajian secara mendalam, khususnya sesuai topik yang akan dikaji oleh peneliti berupa perumusan klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank yang sering dipandang sebagai tindakan yang menguntungkan dan memberikan keberpihakan terhadap bank selaku kreditur, selain itu juga pada saat bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminannya ternyata tidak bisa dilaksanakan disebabkan antara lain barang tersebut sudah tidak ada dan/atau tidak dalam keadaan semula (terjadi penyusutan), dan apakah dapat dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur terhadap perjanjian kredit macetnya agar tidak melanggar bertentangan dengan perjanjian pokok kredit tersebut.

Dalam tesis ini peneliti ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan :

1. Bagaimana kekuatan hukum dalam pembebanan jaminan fidusia melalui Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia (SKPJF) dalam perjanjian kredit ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum apabila salah satu pihak mengingkari hasil keputusan atas kesepakatan yang telah dicapai melalui lembaga negosiasi ?

Dari hasil penelitian peneliti di Bank Danamon Indonesia dan Bank artos Indonesia, maka peneliti mendapat jawaban dimana kekuatan hukum dalam pembebanan Fidusia melalui Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia (SKPJF) dalam perjanjian kredit walaupun tidak diatur dalam Undang-undang, hanya merupakan suatu proses /alat pengaman untuk pembebanan jaminan fidusia bagi Bank apabila terjadi kredit macet dari debitur.

Jalan penyelesaian terhadap sengketa kredit macet ini ternyata lebih mudah (menyesuaikan) di luar pengadilan karena bila diselesaikan melalui pengadilan maka memerlukan waktu relatif lebih lama, sedangkan jalan di luar pengadilan diharapkan semua pihak dapat memuai keuntungan yang sama dan tidak saling merugikan.

Proses hukum yang lebih singkat dalam menangani kasus kredit macet ini yaitu pihak Bank melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini pihak Polisi Lalu Lintas melalui sub bagian BPKB, disini pihak Bank memohon instansi tersebut untuk melakukan pemblokiran terhadap surat-surat kendaraan yang masih bermasalah dengan bank sehingga debitur tersebut tidak dapat memindah tangankan maupun menjual, maenggadai dan menyewakan kepada pihak ketiga.

Pemblokiran dapat dibuka kembali setelah pihak samsat mendapat izin tertulis dari bank untuk meluluskan permintaan dari debitur tersebut. Cara ini tampaknya lebih efektif karena muara untuk pengurusan surat kendaraan bermotor ada pada instansi ini. Proses ini ternyata cukup efektif dan efisien.

ABSTRACT

The title of this thesis research is "solution of non-performing loans conflict with fiduciary guarantee via negotiation media outside of court". The researcher selected this topic based on the researcher's observation acted as notary public practitioner where there is paradigm in a society for the positions of creditor and debtor customer in the contract of bank credit with a fiduciary guarantee, not in balanced bargaining position.

This a crucial problematic requiring a deeply study, primarily according to the topic to be studied by the author in the form of clauses formulation in the bank credit contract being often viewed as an advantageous action for the bank as creditor, in addition when the bank will conduct an execution to it's guarantee it has been proved that it can't be carried out because among other things the product has been already existed and/or not whether it can be conducted by the bank as creditor to it's contract of non-performing loans in order that not violating in contadicting with the basic credit contract.

In this thesis the researcher wishes to obtain an answer to the question :

1. How the legal force in loading the fiduciary guarantee by power of Attorney to the loading of fiduciary guarantee in the credit contract is ?
2. How is the legal force when one of the parties go back on the result of decision to the agreement that has been attained through a negotiation agency ?

From the result of researcher in Bank Danamon Indonesia and Bank Artos Indonesia, so the researcher gets an answer where the legal force in the loading of fiduciary via power of Attorney to the loading of fiduciary guarantee in the credit contract has been already suitable to the applied act. even with the contract it is a security as a process/ safe instrument for the bank when occuring a non-performing loans of the debtor.

The way for solution to this non-performing loans conflict has been proved to be more flexible outside of Court because when it is solved through the court, then it requires a relatively longer time, where as the outside of Court is expected the all parties can obtain the same profit and not mutually in loss.

The legal process is more bried in handling this case of non-performing loans, that is the bank makes a cooperation with the concerned parties in this instance the Traffic Polise through subdivision BPKB here the bank requests the agency for doing a blockade to vehicle's licence that is still problematic with the bank so that the debtor can's transfer as well as sell, take in pawn and rent to the third party.

The blockade can be opened again after the party 'samsat' has written licence from bank to pass the demand of debtor. This way is apparantely to be more effective because forward to the adjustment the motor vehicle's licence is in this instance. This process is proved to be fairly effective and efficient.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis merasa berkebanggaan, serta rasa bangga dan bahagia, dan juga bangga dalam menyelesaikan buku ini.

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama ini sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Penulis menulis buku ini untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mempelajari tentang kebudayaan Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan buku ini. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mempelajari tentang kebudayaan Indonesia.



Penulis yakin bahwa buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mempelajari tentang kebudayaan Indonesia. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mempelajari tentang kebudayaan Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbinganNya, tesis ini dapat diselesaikan dan diajukan dalam kesempatan ini.

Judul penelitian tesis ini adalah **“Penyelesaian sengketa kredit macet dengan Jaminan Fidusia melalui media di luar Pengadilan”**. Peneliti memilih topik ini berdasarkan pengamatan peneliti sebagai praktisi notaris dimana terdapat paradigma dalam masyarakat terhadap kedudukan kreditur dan nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan fidusia, tidak dalam posisi tawar atau *bargaining position* yang seimbang. Hal ini merupakan problematik krusial yang memerlukan pengkajian secara mendalam, khususnya sesuai topik yang akan dikaji oleh peneliti berupa perumusan klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank yang sering dipandang sebagai tindakan yang menguntungkan dan memberikan keberpihakan terhadap bank selaku kreditur, selain itu juga pada saat bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminannya ternyata tidak bisa dilaksanakan disebabkan antara lain barang tersebut sudah tidak ada dan/atau tidak dalam keadaan semula, dan apakah dapat dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur terhadap perjanjian kredit macetnya agar tidak melanggar bertentangan dengan perjanjian pokok kredit tersebut ?

Peneliti yakin bahwa tanpa bimbingan dan petunjuk dari tim pembimbing, penulisan proposal penelitian tesis ini tidak akan tercapai. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang

Terhormat Ibu Prof. Dr. DJUHAENDAH HASAN, SH. sebagai Pembimbing dan Bapak Dr. AHMAD MUJAHID RAMLI, SH, MH sebagai anggota pembimbing yang meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. DR.H.A.Himendra Wargahadibrata, dr.DSAN, selaku rektor UNPAD.
2. Prof.DR.H.A.Djadja Saefullah, Drs.MA.Phd, selaku Direktur Program Pascasarjana UNPAD.
3. Prof.DR.Rukmana Amanwinata, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAD;
4. Prof.DR.H.Man Suparman Sastrawidjaja, SH, SU, selaku Dekan Fakultas Hukum UNPAD.
5. Prof.DR.Djuhaendah Hasan, SH, selaku Ketua Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis UNPAD
6. Prof.DR.Rukmana Amanwinata, SH, MH, Prof.DR.Yudha Bhakti, SH. MH, Prof.DR.H.Priyatna Abdurrasyid, SH,Phd dan DR.Huala Adolf, SH.LLM, selaku penelaah yang membimbing dan mengarahkan dalam penyempurnaan tesis ini.
7. Prof.DR.H.Priyatna Abdurrasyid, SH. PhD.C.IISI, D.IAA, Fell.BIS, LAA atas do'a dan dukungannya.

8. Para dosen dan asisten dosen di lingkungan Program studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran di Bandung yang telah membekali peneliti dengan ilmu selama masa studi;
9. Seluruh rekan-rekan peneliti di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dan Jawa Barat;
10. Seluruh rekan-rekan peneliti di Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjajaran di Bandung Angkatan 2002-2003 atas dukungannya;
11. Rekan-rekan peneliti di Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
12. Staff kantor Notaris/PPAT Jelly Nasserri, SH.

Teriring pula ucapan terima kasih dari hati yang paling dalam dari peneliti kepada orang tua, saudara-saudara, suami dan anak peneliti Yanny Wihardi yang telah dengan tulus ikhlas memberikan dukungan moril yang sangat besar, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya peneliti berharap agar tesis ini dapat berguna dan bermanfaat atau setidaknya dapat dijadikan bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, Nopember 2003
Peneliti,

JELLY NASSERI
NPM : L2F.01.870

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
KONTAK	1
ABSTRACT	2
DAFTAR PUSTAKA	3
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang Masalah	4
1.2 Maksud dan Tujuan	10
1.3 Manfaat	16
1.4 Ruang Lingkup	17
1.5 Sistematika	24
1.6 Kesimpulan	26
PENDAHULUAN KREDIT PERBANKAN	28
JANGKA MASA	30
2.1 Pengertian Kredit Perbankan	30
2.2 Pengertian Perjanjian Kredit Perbankan	42
2.3 Fungsi Asuransi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan	43
2.4 Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Asuransi Risiko	52
PERSIAPAN PERUSAHA DALAM PRAKTEK PERBANKAN	56
3.1 Pengertian dan Ciri Perusa	56
3.2 Pengertian dan Fungsi Terjadinya Perusa	72
3.3 Ciri-ciri Perusa	80



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	16
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	16
1.4. Kegunaan Penelitian	17
1.5. Kerangka Pemikiran	17
1.6. Metode Penelitian	34
1.7. Sistematika Penulisan	36
BAB II PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA	38
2.1. Pengertian Kredit Perbankan	38
2.2. Pengaturan Perjanjian Kredit Perbankan	42
2.3. Fungsi Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan	47
2.4. Pengamanan Kredit Perbankan Dengan Jaminan Fidusia	52
BAB III PEMBEBANAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK PERBANKAN..	66
3.1. Pengertian dan Sifat Fidusia	66
3.2. Pengaturan dan Proses Terjadinya Fidusia	75
3.3. Objek-objek Fidusia	80

3.4. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia	84
3.5. Eksekusi Jaminan Fidusia	97
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET DENGAN.....	
JAMINAN FIDUSIA	101
4.1. Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan	101
4.2. Kesulitan penyelesaian sengketa kredit macet melalui.....	
Pengadilan.....	105
4.3. Penyelesaian sengketa kredit macet di luar Pengadilan.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	146
5.1. Kesimpulan	146
5.2. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	viii
BITWAYAT HIDUP	xii

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.

Sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merumuskan bahwa tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana pri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam semua sektor. Untuk itu diharapkan semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan. Dengan demikian maka pembangunan dalam bidang ekonomi diharapkan dapat menunjang pembangunan dengan tertib sesuai dengan yang direncanakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu.

Pembangunan dibidang ekonomi merupakan salah satu Prioritas Pembangunan Nasional (PROPENAS), yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut dilandasi masalah dan tantangan yang dihadapi serta arahan kebijaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 dalam pembangunan ekonomi, baik jangka

pendek maupun jangka menengah. Timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi terhenti dan laju inflasi meningkat pesat yang berakibat taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam. Jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran meningkat pesat. Langkah-langkah pemulihan dan reformasi ekonomi untuk menggerakkan perekonomian dan memulihkan kesejahteraan rakyat selama periode 1997 - 1999 dirasakan lambat.

Pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing industri nasional melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.
2. Melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di seluruh daerah dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa, jiwa wirausaha, dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat di daerah. Proses desentralisasi ekonomi ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang harus berbeda dari wujud perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis. Wujud

pendaunomian yang akan dibangun harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui :

1. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata, dan berkeadilan.
2. Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran aktif masyarakat secara nyata dan konsisten.
3. Pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional.
4. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.
5. Pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara hati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi.
6. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan public, pemerintah maupun masyarakat. Dalam kaitan itu Pemerintah perlu bersikap tidak memihak serta menjaga jarak dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi perusahaan.

7. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesemua ini merupakan jabaran 28 butir kebijakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 di bidang ekonomi.¹

Selain itu, Pembangunan di bidang ekonomi juga harus ditunjang oleh pembangunan dalam bidang hukum. Didalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), misalnya terdapat garis kebijaksanaan tentang sasaran bidang hukum yang berbunyi :

“Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparaturnya, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum”.²

Rumusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di atas, menunjukkan bahwa pembangunan hukum harus menjadi alat legitimasi dan pengamanan bagi pembangunan ekonomi. Pemberian fungsi legitimasi dan pengamanan pembangunan ekonomi bagi hukum ini dapat ditemukan di hampir semua Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Produk Orde Baru yang secara substansif dapat dilihat dari kata-kata:”..... menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional”.

Pembangunan di sektor ekonomi, hukum digunakan pula sebagai penyangga atau alat legitimasi dan pengamanan secara menyeluruh, termasuk di

¹ UU Nomor 25 Tahun 2000, tentang PROPENAS, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

² GBHN, Bab II E.5, tahun 1993.

bidang perbankan dan keuangan. Implementasi di bidang perbankan dan keuangan dimulai dengan penerbitan paket deregulasi 1 Juni 1983 yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional.

Paket deregulasi tersebut merupakan suatu langkah awal dalam memasuki babak baru yang dikenal dengan: periode liberalisasi perbankan Indonesia. Paket Deregulasi perbankan tersebut bermaksud untuk mengubah suatu tatanan perbankan nasional, dengan intervensi pemerintah melalui sektor ekonomi dan hukum.

Deregulasi ini diikuti dengan Paket 27 Oktober 1988, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank baru dan memberikan kemudahan bagi bank-bank yang telah ada untuk membuka kantor-kantor cabangnya. Selanjutnya diterbitkan serangkaian deregulasi berikutnya berupa Paket 20 Desember 1988, Paket 25 Maret 1989, Paket 29 Januari 1990, Paket 28 Februari 1991 dan puncaknya berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Setelah itu, pemerintah masih menerbitkan satu paket berikutnya yaitu Paket 29 Mei 1993.

Perkembangan perbankan mengalami kondisi krisis yang dimulai pada akhir tahun 1997. Hal ini memberi implikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, baik dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia yang mengalami penurunan secara drastis dan terpuruk. Dalam mengatasi kondisi krisis ini, terdapat tekanan untuk mengadakan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berbagai revisi

dilakukan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan berperan sangat besar dalam menentukan lancar tidaknya arus lalu lintas pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit-kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit tersebut dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³

Dengan perkataan lain, bahwa Bank adalah yang berfungsi sebagai institusi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien untuk menopang kegiatan ekonomi. Bank dikategorikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Dalam fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*), terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat "percaya" untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi

³ O.P Simorangkir, Kamus Perbankan, Bina Aksara, Cetakan Kedua, Jakarta, 1989, hal.33.

dana dari masyarakat untuk ditempatkan di bank-nya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi; sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan jika penanganan masalah kredit harus dilakukan secara sangat berhati-hati dengan ditunjang oleh profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia yaitu para pejabat bank yang memberikan kredit dan para nasabah debitur tersebut.

Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya rasa saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Keadaan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit, karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut. Dengan demikian sebaiknya pula bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu

menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam menjalankan penggunaan dana tersebut.

Sebagai lembaga keuangan yang melepaskan uangnya kepada masyarakat, bank berharap untuk dapat memperoleh keuntungan berupa bunga, harapan itu baru akan terwujud dan menjadi kenyataan, apabila bank bertindak hati-hati, bukan saja dalam menentukan siapa saja yang patut diberi kredit dan berapa besarnya kredit yang diberikan setelah mengetahui apa jaminannya, akan tetapi bank juga harus menjaga bahwa perjanjian yang dibuat dengan debiturnya itu tidak cacat dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Selama ini jaminan yang dapat digunakan sebagai pelunasan hutang adalah hak tanggungan untuk hak atas tanah yang diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Gadai untuk benda bergerak, Fidusia untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sehingga dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan penerima terhadap kreditor lainnya.

Lembaga jaminan fidusia berasal dari Hukum Romawi yang dikenal dengan nama "*fidusia cum creditor*" yang artinya adalah janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor. Isi janji yang dibuat antara Debitur dengan kreditor antara lain adalah :

1. Sejak ditutupnya perjanjian fidusia maka Debitur/pemberi fidusia mengalihkan hak kepemilikan secara kepercayaan kepada kreditor/penerima fidusia atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan dengan cara "*constitutum possessorium*" yaitu peralihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang mengakibatkan Debitur/pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan kreditor/penerima fidusia.⁴
2. Apabila kreditnya telah dilunasi oleh Debitur/pemberi fidusia, maka kreditor/penerima fidusia akan mengalihkan kembali kepemilikannya tersebut kepada Debitur/pemberi fidusia. Pengalihan kembali hak kepemilikan atas benda yang merupakan obyek jaminan fidusia kepada Debitur/pemberi fidusia dengan cara "*traditio brevimanu*" yaitu bentuk penyerahan dimana barang

⁴ Fred B.G. Tambunan, *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan fidusia, Seminar Undang-Undang Jaminan Fidusia, 1999, hlm. 4*

yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan.⁵

Semula lembaga Fidusia "*eigendomsoverdracht*" (FEO) di Indonesia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan "*Arrest Hooggerechtshof*"- HGH tanggal 18 Agustus 1932.⁶ Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perjanjian kredit karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat walaupun tidak adanya kepastian hukum.⁷ Dalam perkembangannya, istilah fidusia mulai disebut secara resmi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang menyebutkan bahwa rumah susun atau satuan rumah susun ("*apartemen*") dapat dibebani dengan hipotek jika tanahnya tanah hak milik, tanah hak guna bangunan atau dengan fidusia jika tanahnya tanah hak pakai atau tanah di atas tanah negara.⁸ Tahun 1992 fidusia diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Lembaga jaminan Fidusia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁹

1. memberikan kedudukan yang mendahului kepada penerima fidusia,
2. selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada ("*droit de suite*"),

⁵ Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 45.

⁶ Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

⁷ Ratnawati W. Prasodjo, Pokok-Pokok Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Seminar Hukum Nasional Undang-Undang Jaminan Fidusia, 1999, hlm. 2.

⁸ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pembelian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 68.

⁹ Ratnawati W. Prasodjo, *Opcit*, hlm. 3.

3. memenuhi asas "spesialitas" dan "publisitas" sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
4. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 9 september 1999 oleh pemerintah, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia. Penegasan tersebut untuk menghilangkan keraguan dan pendapat bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas kebendaan. Selain itu dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Akibatnya, jaminan fidusia hapus demi hukum apabila hutang yang dijamin secara fidusia hapus. Hal ini untuk menghilangkan keragu-raguan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia adalah berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokoknya. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, harus dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta Jaminan Fidusia, Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

aturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dapat tercapai apabila penyelenggaraan hukum mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi, sehingga akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan ketertiban umum dan keadilan kepada kehidupan bersama dan konsekuensinya adalah hukum itu sendiri harus memiliki nilai kredibilitas.¹⁰ Dengan adanya ketentuan mengenai pendaftaran Fidusia yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka akan tercapai kepastian hukum. Pada gilirannya, kepastian hukum tersebut akan memberikan ketertiban umum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan ("preferen") kepada penerima fidusia terhadap kredit lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan system pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat memberikan jaminan kepada penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.¹¹

Dengan berlakunya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, dalam prakteknya banyak masalah yang timbul, di antaranya adalah mengenai pendaftaran fidusia. Misalnya ada Akta jaminan Fidusia yang dibuat di bawah tangan dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan alasan

¹⁰ Sudiono Kusumuhamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 150.

¹¹ Penjelasan Undang-Undang.No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Op cit hlm. 3.

untuk pendaftaran jaminan fidusia ini memerlukan biaya yang dibebankan kepada pihak pemberi fidusia. Selain itu dalam jaminan fidusia benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sehingga pemberi fidusia dapat saja mengalihkan benda bergerak tersebut tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Dalam hal ini jelas pemberi fidusia melakukan penggelapan atas benda yang merupakan obyek jaminan fidusia tersebut. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana kepastian hukum bagi para pihak setelah ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran bagi jaminan fidusia. Apakah dengan pendaftaran jaminan fidusia ini dapat menghambat (mempengaruhi) atau malahan mempercepat lalu lintas perdagangan khususnya untuk benda bergerak.

Dalam praktek peradilan, permasalahan yang terjadi adalah bahwa penyelesaian sengketa, terutama perkara perdata (termasuk perkara bisnis) memerlukan waktu yang sangat lama. Menurut data di Pengadilan Negeri Bandung, untuk menyelesaikan perkara perdata dari tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri sampai tingkat kasasi di MA rata-rata memerlukan waktu 5 sampai 7 tahun.

Permasalahan yang lain adalah ketidakpastian hukum yang pasti, karena tidak semua keputusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Banyak faktor baik yuridis maupun non yuridis yang menghambat pelaksanaan pengadilan, antara lain Surat Ketua Mahkamah Agung, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, maupun tindakan eksekutif yang berkolusi dengan aparat pengadilan yang tentunya tidak menghormati lembaga peradilan.

Lamanya waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan pengadilan ini menyebabkan timbulnya permasalahan lain yang merupakan "*conditio sine qua non*", yaitu biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa membengkak. Biaya ini merupakan biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan produksi (*unrelated cost*). Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan di Indonesia tidak efektif dan efisien apabila ditinjau dari analisis ekonomi.

Besarnya biaya hukum dan biaya transaksi merupakan beban pengeluaran yang besar bagi para pelaku bisnis di Indonesia yang berakibat mengurangi daya saingnya di pasar internasional. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut maka Indonesia bukan lagi menjadi negara yang menarik para pelaku bisnis.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut menemui banyak hambatan karena setiap tahunnya jumlah perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan baik tingkat pertama, banding maupun kasasi jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah diputuskan.

Pencarian alternatif solusi penyelesaian sengketa ini sangat penting dan mendesak karena semua negara, termasuk Indonesia bersiap-siap menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas pada abad ke 21. Tanpa pembenahan mekanisme penyelesaian sengketa maka investor asing menjadi ragu-ragu untuk melakukan investasi maupun kerjasama dengan pelaku ekonomi nasional di

Indonesia. Keragu-raguan investor asing ini sangat mendasar karena mereka selalu menanyakan apakah ada perlindungan hukum yang pasti bagi investasinya atau sebaliknya.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada masyarakat tradisional berhasil karena keterikatan mereka kepada nilai-nilai tradisional yang menekankan pentingnya harmoni, penghormatan kepada yang dituakan atau mereka yang mempunyai reputasi, personalitas dan senioritas.¹² Pada masyarakat modern, pergeseran dari solidaritas komunal dan penghormatan kepada ketunggalan telah terjadi kearah yang didasarkan kepada keterikatan kepentingan. Mereka hanya bisa bersama dalam tempat yang sama berdasarkan keterikatan dan kebutuhan bersama, saling mengambil manfaat dari yang satu untuk yang lainnya.¹³ Dalam hal ini efisiensi dan efektivitas mempunyai peranan yang penting dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian budaya adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem secara keseluruhan. Media Negosiasi-lah jalur penyelesaian sengketa secara tradisional yang sangat diminati dalam masyarakat sekarang ini, karena selain masalah biaya dan juga masalah efisiensi waktu.

Karena pada saat Debitur wanprestasi hanya memiliki barang agunannya, maka kalau barang agunannya dieksekusi akan semakin macet kreditnya karena barang agunan tersebut merupakan modal bisnisnya, sehingga kreditor mungkin akan melalui negosiasi sebagai media penyelesaian sengketa kredit macet ini, sehingga Debitur masih bisa usaha dan lebih jauh dapat mengembalikan

¹² P.H. Guilives. "Dispute Settlement Without Courts : The Ndendeuli of Southern Tanzania" Dalam Laura Nader (Ed). 1969. *Law in Culture and Society*. Chicago: Aldine Publishing Company. Hlm 3

¹³ Roberto Mangabeira Unger. *Law in Modern Society*. New York : The Free Press 1976.

keadannya, tapi disini perlu diperhatikan, negosiasi yang dibuat antara Debitur dengan kreditor/Bank keputusannya apakah mengikat, dan bagaimana apabila Debitur mengingkari janji yang telah disepakatinya dan bagaimana solusinya setelah terjadi penyelesaian sengketa melalui media negosiasi ini, padahal kita ketahui bahwa Negosiasi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang menarik di Indonesia. Karena asas musyawarah dan mufakat yang telah menjiwai bangsa Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah.

Perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah : "Apakah ada alternatif lain dalam penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan fidusia selain di Pengadilan ?

Dari perumusan masalah di atas, penelitian ini akan meneliti secara khusus:

1.2.1. Bagaimana kekuatan hukum dalam pembenanan jaminan fidusia melalui Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia (SKPJF) dalam perjanjian kredit ?

1.2.2. Bagaimanakah kekuatan hukum apabila salah satu pihak mengingkari hasil keputusan atas kesepakatan yang telah dicapai melalui lembaga negosiasi ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Ingin mengetahui kedudukan hukum melalui pembebanan jaminan fidusia melalui surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (SKPJF) dalam perjanjian kredit.
- 1.3.2. Ingin mengetahui sejauh mana kekuatan hukum apabila salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan yang telah dicapai melalui lembaga negosiasi di luar pengadilan.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1.4.1. Secara Teoritis, akan berguna bagi perkembangan ilmu hukum yang tentunya akan menambah referensi bahan pustaka, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum bisnis khususnya dalam menghadapi perkembangan perdagangan bebas.
- 1.4.2. Secara Praktis, akan menambah pengetahuan masyarakat tentang proses penyelesaian kredit perbankan khususnya tentang perkembangan kredit perbankan melalui jaminan fidusia dewasa ini.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sarana yang mutlak dalam pembangunan, terutama pembangunan secara fisik adalah tersedianya dana yang cukup. Dana sangat diperlukan sebagai dasar modal baru maupun dalam ekspansi usaha para pengusaha. Salah satu cara pemilikan dana yang dilakukan adalah melalui jasa perbankan, yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan.

Dapat dikatakan bahwa sarana kredit dalam pembangunan adalah mutlak, karena kredit telah merupakan urat nadi dalam kehidupan para pengusaha.¹⁴

Menangani kredit macet harus dilakukan secara *preventif* dan *refresif*. Jika sejak awal asas kehati-hatian itu telah dilakukan oleh pihak perbankan, maka terjadinya kredit macet sesungguhnya bisa diprediksi. Upaya penyelesaian kredit macet perbankan memerlukan sistem yang mapan. Melalui sistem tersebut, maka akan diperoleh suatu pegangan karena sistem adalah keseluruhan tertib (bangunan) hukum yang menyatu dan bertumpu kepada sejumlah asas.

Dengan adanya asas-asas tersebut, maka setiap masalah yang dihadapi dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi benturan dan tumpang tindih yang akhirnya dapat menciptakan keseimbangan dan kestabilan. Pendekatan melalui sistem ini diantaranya telah ditetapkan oleh Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional

¹⁴ Djuarsah, Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melekat pada tanah dalam Konsepsi Penerangan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1996, hlm 8.

yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.

Pemberian kredit perlu didukung dengan jaminan yang memadai, sebagai langkah preventif apabila dikemudian hari, pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah pengamanannya, diantaranya dengan mengikat benda jaminan yang benar – benar jelas status hukumnya dan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Perjanjian kredit terbentuk karena adanya penyesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam persetujuan ini terdapat dua subjek hukum yang mempunyai kehendak dan dapat menyatakan kehendaknya agar tujuan dibuatnya suatu perjanjian dapat tercapai. Oleh karena itu, pada umumnya suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian atau disebut penawaran (*aanbod*). Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut atau disebut penerimaan (*aanvaarding*).

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan nasabah Debitur dalam praktik perbankan merupakan suatu perjanjian baku atau standar. Dalam

menjamin baik atau standar, klausula-klausula lebih dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara sepihak. Klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian kredit cenderung merupakan upaya perlindungan bagi kreditor untuk mengatasi risiko kredit dalam hubungan kenasabahan perkreditan. Oleh karenanya nasabah sebagai calon Debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak (take it or leave it) atas klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit perbankan di Indonesia mempunyai arti yang khusus dalam rangka pembangunan, tidak merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang yang biasa. Perjanjian kredit menyangkut kepentingan nasional. Hal ini dapat ditinjau dari penjelasan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

"Perbankan memiliki peranan yang strategis di dalam Trilogi Pembangunan dan perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi, mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak".

Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dihimpun masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam menjalankan usaha di bidang kredit, setiap bank senantiasa menghadapi kredit bermasalah. Bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh, kecuali bagi bank-bank yang baru tentunya. Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya

mencirikan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak terhindar dari kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yang berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, sehingga bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit itu sendiri. Pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit pertama kali terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 104/KEP/DIR tentang penggolongan kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 102/KEP/DIR, tertanggal 29 Mei 1993, tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan terakhir dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, tertanggal 27 Februari 1998, tentang kualitas aktiva produktif

Kata Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu dari kata credere yang berarti percaya.¹⁵ Dengan demikian, maka dasar pengertian dari istilah kredit yaitu kepercayaan. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan antara para pihak sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling percaya, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang pernah

¹⁵ Soesanto Djambana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 365.

menyampaikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra prestasi.

Istilah "kredit" yang digunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengambil alih dari Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Yang dimaksud dengan perjanjian Kredit oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (12) adalah sebagai berikut :

"Kredit adalah pengertian uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi tagihannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Sedangkan yang dimaksud dengan "kredit macet" dapat diartikan bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian kredit maka hal ini ia dapat disebut "cidera janji". Suatu kredit dapat dikatakan macet menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1998 yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, lancar dan diragukan. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau belum ada usaha penyelamatan kredit. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negeri (BUPLN) atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Sedangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, yaitu memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Kerugian

memenuhi ditutup dengan pinjaman baru. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari kajian ilmu dalam Hukum Perdata, apabila seorang berhutang maka memenuhi kewajibannya maka ia melakukan *wanprestasi* yang mengakibatkan ia dapat digugat ke pengadilan.¹⁶ Pengertian *wanprestasi* itu sendiri adalah bahwa tujuan dari segala perjanjian adalah untuk melaksanakan perjanjian yang telah diperjanjikan, namun dalam kenyataannya ada manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri sehingga berani melupakan kewajibannya dan hanya mementingkan haknya saja. Maka apabila pihak yang diwajibkan tidak memenuhi apa yang diwajibkan baginya maka ia dikatakan melakukan "cidera janji" atau *wanprestasi*. *Wanprestasi* dapat berupa empat macam :¹⁷

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi;
2. Melaksanakan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melaksanakan tetapi terlambat;
4. Melakukan tapi menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebuah Perjanjian harus dengan etika baik, tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, maka Pasal 1267 K.U.H.Perdata, menyarankan bahwa pihak yang merasa perjanjiannya tidak dipenuhi boleh memilih apakah jika ia itu masih bisa dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian itu atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai

¹⁶ H. Samsi, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Eresco, Bandung, 1992, hal 32.

¹⁷ H. Samsi, Hukum Perjanjian, Intermasa, Cetakan Kelima, Jakarta, 1978, hal 43.

menanggung biaya, rugi, bunga.¹⁸ Sehingga kesimpulan dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan *wanprestasi* dapat dituntut yakni :

1. Penuhan perjanjian;
2. Penuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Pembatalan perjanjian;
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;
5. Ganti rugi.

Oleh karena *wanprestasi* mempunyai akibat yang begitu penting maka perlu ditetapkan lebih dahulu apakah siberhutang benar melakukan *wanprestasi* atau lain. Sebab kadang-kadang juga kita tidak mudah untuk menyatakan bahwa seorang itu telah lalai, sebab seringkali juga *wanprestasi* tersebut merupakan oleh suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan, tidak dikehendaki dan tidak sanggup untuk menolaknya.

Jika keadaan memaksa ini menimpa orang yang akan melakukan prestasi, maka sudah pasti dia tidak akan sanggup untuk memenuhi apa yang dijanjikannya, walaupun dapat, akan memakan biaya yang sangat merugikannya. Sedangkan dalam perjanjian timbal-balik maka hak kreditor terhadap Debitur sangat menuntut agar pinjaman itu dikembalikan dengan seluruh persyaratan yang terdapat didalam perjanjian kredit itu.

Jika meninjau kredit macet perbankan dalam kaitannya dengan ingkar janji, acuannya adalah ketentuan ingkar janji dan Bab XIII K.U.H.Perdata tentang

¹⁸ R. Soesilo, KUH Perdata, Pasal 1267, Pradnya Paramita, Cet. Kel 9, Jakarta 1985 hal 296.

perjanjian pinjam meminjam uang. Pendekatan demikian belum dapat memecahkan seluruh masalah yang terkait dengan kredit macet, karena pengertian kredit macet hanya terbatas pada perjanjian kredit yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan itu saja. Perjanjian kredit mempunyai arti yang sangat luas, karena ada sejumlah perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang namanya bukan perjanjian kredit melainkan karakteristiknya merupakan perjanjian kredit. Misalnya, Perjanjian anjak piutang, perjanjian sewa guna usaha, perjanjian kartu kredit, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat juga kemacetan.

KUH Perdata telah mengatur jaminan secara umum yang terdapat dalam pasal 1131 KUH Perdata, dan memberikan perlindungan bagi para kreditor. Namun dalam praktik pihak bank sebagai kreditor merasa kurang aman apabila dana berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dimiliki masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam menjalankan usaha di bidang kredit, setiap bank senantiasa menghadapi kredit bermasalah. Bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh, kecuali bagi bank-bank yang baru tentunya. Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak terhindar dari kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri,

umum berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, umumnya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Dalam perkembangan perkreditan di Indonesia, perjanjian jaminan perumahan dan kebendaan ditetapkan sebagai sarana pengaman perjanjian pinjaman kebendaan dalam fungsinya sebagai pengaman kredit lebih disukai para debitur dari pada perjanjian jaminan perorangan, karena dalam perjanjian jaminan kebendaan ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian dan memastikan untuk menjaga terjadinya ingkar janji dikemudian hari.

Dalam dunia bisnis, kredit diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh pemeliharaan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya.¹⁹

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tidak disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh Debitur, seperti yang diatur dalam Undang-undang Perbankan sebelumnya (UU No.24 Tahun 1967). Selengkapnyapun dapat dibandingkan bunyi dalam Undang-undang Perbankan yang mengatur mengenai masalah jaminan tersebut, yaitu :

Pasal 24 ayat 1 UU No.24 Tahun 1967 menegaskan : *"Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga"*

Sedangkan pasal 8 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 berbunyi :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis

¹⁹ Soemarsono, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Jakarta, 1991, hlm.279.

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Dari bunyi kedua pasal tersebut di atas, nampak jelas tersirat, bahwa UU No.10 Tahun 1967 mengharuskan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit untuk dipenuhi juga. Sedangkan dalam UU No.10 Tahun 1998 keharusan adanya jaminan ini terkandung secara tersirat dalam kalimat : “..... keyakinan dan kesanggupan serta kesanggupan Nasabah Debitur” dan hal ini mencerminkan apa yang disebut dengan “*The Five C's Of Credit*” yang salah satunya adalah *Collateral* (jaminan / agunan) yang harus disediakan oleh debitur (Rahman, 1995 : 173).

Dasar berlakunya Perjanjian Kredit adalah pinjam meminjam, yang merupakan atas kesepakatan antara Bank dengan nasabah (kreditor dengan debitur). Masalah pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, menyatakan bahwa :

“Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjamkan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²⁰

Sementara dalam Pasal 1765 KUHPerdata disebutkan : “Adalah diperbolehkan meminjamkan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian”.²¹

Dari pengertian ini terlihat bahwa unsur-unsur pinjam meminjam adalah :

²⁰ Pasal 1754, hal.399.

²¹ Pasal 1765, hal.401.

1. Adanya persetujuan antar peminjam dan yang memberi pinjaman.
2. Adanya suatu jumlah barang tertentu, habis karena memberi pinjaman.
3. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama.
4. Peminjam akan membayar bunga bila diperjanjikan.

Bank mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan tersebut dan memantapkan penyelesaiannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka lembaga kredit merupakan sarana yang mutlak pula diperlukan dan untuk itu perlu diatur kelembagaan jaminan kredit yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik kepada penyedia kredit (kreditor) maupun kepada penerima kredit (Debitur).²²

Pada tahun 1977, Sri Soedewi Maschjun Sofwan telah menyampaikan hasil penelitiannya mengenai jaminan fidusia dan menyarankan agar jaminan fidusia diatur dengan undang-undang dan didaftar. Pikiran ini terus bergulir dan dalam kesempatan tentang Pembaharuan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan BPHN menghasilkan antara lain: "Fidusia yang selama ini diakui berdasarkan kebiasaan dan tidak merupakan hukum tertulis, agar segera dikeluarkan dengan undang-undangnya".²³ Kemudian pengaturan tentang jaminan fidusia diatur secara sporadis, antara lain dalam UU tentang Perumahan dan Pemukiman (UU No. 4/1992), yang menentukan bahwa rumah diatas tanah hak

²² Sri Soedewi Maschjun Sofwan, Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Hutang Negara, Makalah pada Simposium BPHN, Pancak, 28-29 Maret 1994

²³ Sri Soedewi Maschjun Sofwan, Mengatur Jaminan Fidusia dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran, Makalah dalam Seminar tentang Sosialisasi RUU Jaminan Fidusia, ELIPS Project, Jakarta, 11 Mei 1994, hlm 2.

maka orang lain dapat dibebani fidusia, namun belum diwajibkan untuk

Terjadinya krisis moneter telah memberi hikmah, karena berdampak terjadinya tuntutan untuk melakukan reformasi hukum, antara lain, pada tanggal 30 September 1999 telah lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 30 September 1999. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka lembaga jaminan fidusia yang selama ini ada dalam prakteknya, berdasarkan yurisprudensi, telah memperoleh pengaturan dan kepastian yang telah pasti.

Dalam praktek dewasa ini, lembaga jaminan fidusia memang banyak dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh para pencari kredit, karena prosedurnya sederhana dan prosesnya cepat, serta biayanya murah, juga uang pinjaman cepat dan diterima oleh Debitur. Namun, sebenarnya dibalik kepraktisan dan kesederhanaan itu, lembaga jaminan fidusia mengandung kelemahan bagi pihak Kreditur. Dengan adanya lembaga fidusia ini, dalam masalah membuat persetujuan tidak terlepas dari lembaga hukum perjanjian dimana antara Kreditur dan Debitur membuat kesepakatan, sesuai dengan Pasal 1320 K.U.H.Perdata, tentang syarat-syarat sahnya suatu persetujuan diperlukan empat syarat.²⁵

²⁵ Pasal 1320

- Pasal 1320 menyatakan bahwa :
1. Seseorang yang mengikatkan dirinya
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu objek tertentu
 4. Suatu sebab yang halal

Menurut 1338 K.U.H.Perdata dinyatakan, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak bagaikan undang-undang. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian ini harus dilaksanakan dengan etika baik.

Dalam Perjanjian dengan jaminan fidusia, bilamana terjadi wanprestasi sesuai pasal 1236 KUH Perdata, maka perlu diselidiki sampai sejauh manakah kewajiban Debitur melakukan wanprestasi, apakah ada unsur-unsur kesalahan dan bagaimana sesuai dengan Pasal 1235K.U.H.Perdata, yang menyatakan :

"Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat pemenuhan."²⁶

Konsekuensi lebih lanjut akibat pasal tersebut di atas dinyatakan dalam Pasal 1236 KUH Perdata menyatakan :

"Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk pemenuhan kebendaannya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna pemenuhannya."²⁷

Sebelum lebih lanjut peneliti mengemukakan mengenai penyelesaian sengketa secara mendalam, maka terlebih dahulu dikemukakan mengenai pengertian sengketa, yaitu *suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan suatu-sesuatu perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain*

²⁶ Pasal 1235, him. 291.

²⁷ Pasal 1236, him. 291.

...tidak membuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak membuat sesuatu sesuai dengan harapan, misalnya : wanprestasi. Sedangkan alternatif bisa berarti "option", "choice" atau "substitute" atau pilihan cara-cara yang tersedia (ada) untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dengan demikian *Alternative Dispute Resolution (ADR)* itu merupakan cara untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan pilihan-pilihan yang lebih cepat, murah dan sebaik-baiknya.

Proses penyelesaian sengketa melalui ADR adalah proses penyelesaian sengketa dimana satu pihak netral dan independen diberi dan melaksanakan wewenang yang diperolehnya untuk mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak yang bersengketa dan kemudian memberikan keputusan yang final dan mengikat. Usaha ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni :

1. Litigasi, dimana proses dilakukan Pengadilan (konvensional tradisional);
2. Arbitrase, dimana pihak netral dipilih secara pribadi dan dibiayai oleh para pihak yang bersengketa melalui prosedur arbitrase yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga arbitrase atau diciptakan secara khusus ad-hoc;
3. Pengadilan administrasi, yang prosesnya dilakukan melalui peraturan-peraturan administratif berkaitan dengan sengketa, misalnya sewa menyewa, pemutusan perburuhan dll;
4. Konsultasi ahli, dimana para pihak mengangkat seorang ahli untuk meneliti masalah yang mereka hadapi dan membutuhkan pendapat seorang ahli khusus (*experts determination - experts appraisal*);

1. *litigasi* pribadi, dimana pengadilan menyerahkan penyelesaian suatu sengketa kepada dewan atau komisi yang dibentuk oleh para pihak untuk memutuskan sebagian atau keseluruhan masalah yang mereka hadapi.

Secara garis besar cara penyelesaian sengketa terdapat 2 (dua) alternative yang dapat dilakukan oleh para pihak, yaitu :

1. *litigasi* Ajudikasi

artinya penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur pengadilan.

2. *litigasi* Non Ajudikasi

artinya suatu cara penyelesaian sengketa dimana para pihak melakukan diluar pengadilan atau non-pengadilan dengan maksud tercapainya *win-win solution*.

Cara damai ini dapat dilakukan misalnya melalui ; *Negosiasi*, *Mediasi* dan *litigasi*. Oleh karena begitu ada beberapa cara damai ini, maka peneliti akan membatasi kepada bentuk *Negosiasi*.

Negosiasi ini merupakan mekanisme yang utama dan diberi prioritas dalam penyelesaian sengketa. Misalnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) pada setiap sidanganya, para pihak selalu dianjurkan dan diberi kesempatan dan waktu untuk bernegosiasi. *Negosiasi* merupakan suatu cara dimana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam rumah dan kehidupan sehari-harinya. Didefinisikan sebagai proses yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan.

Negosiasi bisa dilakukan berkenaan dengan transaksi maupun perselisihan. Pembahasan berikut ini ditekankan kepada *negosiasi* sebagai jalan untuk

meminimalkan perselisihan. Suatu negosiasi berhasil apabila terdapat kompromi
 antara para pihak yang antara lain dapat diukur dengan nilai uang. Pendekatan
 ini dalam negosiasi menekankan pencapaian apa sebenarnya
 dibutuhkan oleh kedua belah pihak dan mencari hal-hal yang dapat memuaskan
 kedua belah pihak itu. Pendekatan ini dilakukan, sebagai ganti dari pendekatan
 yang menguntungkan salah satu pihak atas pihak yang lain. Negosiasi merupakan
 bentuk penyelesaian sengketa yang paling banyak ditempuh di Amerika
 Serikat ini, karena masyarakat sudah mulai sadar akan lama dan mahalnyanya
 penyelesaian sengketa melalui pengadilan.²⁸

Dalam negosiasi, pengacara mewakili kliennya harus berpegang teguh kepada
 moralitas. Di Amerika Serikat, umpamanya, kata-kata hakim Alvin Rubin dari
 Mahkamah Agung secara luas yang mengatakan :

"The lawyer must act honestly and in good faith (and)... may not accept a result
 which is manifestly unfair to the other party".

Dengan perkataan lain, Penyelesaian sengketa melalui ADR ini menurut
 para peneliti adalah penyelesaian yang sangat baik dilakukan yang akan
 menghemat ketidak efektifan proses baik secara waktu maupun biaya. Apalagi
 kenyataan upaya ADR ini tidaklah asing dilakukan pada masyarakat Indonesia,
 seperti halnya masyarakat untuk mufakat, *islah*, upacara penyelesaian sengketa
 adat dan lain-lain yang semua itu merupakan salah satu dari ADR, hanya

²⁸ James F. Payne, and E. James. *Dispute Resolution and Lawyers*. St.Paul. Minnesota : West Publishing
 Company, 1983, hlm.113

²⁹ James F. Payne. *Settling Disputes - Conflict Resolution in Business, Families, And The Legal System*.
 Westview Press, 1994, hlm. 175

lama, akhirnya sekarang menggunakan bahasa asing sehingga seolah-olah ADR merupakan hal yang baru.

iii. Metode Penelitian

a. Identifikasi penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan Penelitian ini dipergunakan salah satu jenis penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*. Penelitian ini maksudnya adalah berusaha menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan termasuk ketentuan-ketentuan hukum in abstracto.³⁰ Kemudian dianalisis, berdasarkan teori-teori hukum dan praktek hubungan hukum para pihak dan isi perjanjian serta akibat hukum dari perjanjian kredit tersebut.

b. Identifikasi Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative* atau penelitian hukum normative yang artinya pembahasan dalam hukum melalui inventarasi, perbandingan dan mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau dalam masyarakat seperti perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Tahap penelitian dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan melalui pendusunan bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer (*primer sources or authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan dan

³⁰ Soedjatmo Hartokusumo, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996

putusan pengadilan, bahan hukum sekunder (*Secondary source authorities*) berupa buku-buku teks literature dan tulisan –tulisan para ahli umumnya

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak yang berwenang. Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini berasal dari :

1.6.3.1. Peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III tentang Perikatan serta berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan adanya perjanjian kredit.

1.6.3.2. Teori hukum, konsepsi hukum serta pendapat para ahli hukum, khususnya yang mengkaji tentang perjanjian kredit melalui jaminan fidusia dalam hal pada kondisi macet.

1.6.3.3. Putusan pengadilan yang merupakan kesimpulan dari aparat hukum, khususnya dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktek.

1.6.3.4. Beberapa literature hukum berupa buku hasil karangan para pemikir masalah-masalah hukum dari majalah atau surat kabar.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, kemudian data

tersebut diberi kualifikasi atau golongan sebagai suatu peristiwa hukum. Data utama dari penelitian itu adalah data primer berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang perjanjian kredit antara kredit maupun debitur. Data tersebut kemudian diolah untuk dibandingkan, dikaji, dianalisis dan diuraikan menjadi hal yang ditemukan dalam pembahasan masalah. Data peneliti hanya sebagai penunjang atau pelengkap data sekunder.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini peneliti melakukan penelitian di beberapa perpustakaan yang ada di kota Bandung, sebagai berikut :

1. Perpustakaan Pusat UNPAD, Jl. Dipati Ukur Bandung
2. Perpustakaan STIA – LAN, Jl. Cimandiri Bandung
3. Perpustakaan Pemda Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung
4. Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta, Bandung
5. Perpustakaan Departemen Kehakiman dan HAM, Jl, Jakarta Bandung

1.7. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, Identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini diuraikan kerangka teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan yang menjadi latar belakang dari Perjanjian kredit macet dengan jaminan Fidusia. Selanjutnya pokok pembahasan tertuju pada

alur pemikiran dimulai dengan Perjanjian pada umumnya, perjanjian kredit, perjanjian yang lahir dalam praktek dalam KUHPerdara. Sejarah timbulnya jaminan fidusia hingga dipakai dalam kredit perbankan, yang menjelaskan pengertian, pengaturan Kredit Perbankan dan fungsi dan pengaman jaminan dalam perjanjian kredit perbankan.

- Bab III Menjelaskan tentang Pembebanan Fidusia dalam praktek perbankan.
- Bab IV Penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan fidusia melalui media negosiasi di luar Pengadilan.
- Bab V Kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari analisis yang telah dibahas, yang dihubungkan dengan identifikasi masalah, serta beberapa saran yang relevan dengan penelitian.

BAB II
KEMERDEKAAN KREDIT PERBANKAN DAN
KEMERDEKAAN PERBURUHAN



BAB II
PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA

2.1. Pengertian Kredit Perbankan.

Istilah Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti percaya atau *creditum* yang berarti saya percaya.³¹ Meskipun kemudian kata kredit tersebut sudah berkembang kemana-mana, akan tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya dalam setiap kata kredit selalu mengandung unsur kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.³²

Mariam Darus Badruzaman mengutip beberapa arti kredit dari beberapa

literatur :

1. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain :

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut suatu dari orang lain;
- b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.⁵⁰

2. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai :

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.⁵¹

³¹ Mariam Darus, Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumi, Bandung, 1983, hal. 21.

³² Wani Fuady,....., 1996, hal. 5-6.

⁵⁰ Mariam Darus, Badruzaman, Ibid.

⁵¹ Ibid.

3. **M. Jakile** mengemukakan bahwa kredit adalah :

Suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tersebut.⁵²

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kredit (in casu kredit bank) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (pasal 1 angka 1).

Dalam dunia bisnis, kredit diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya.⁵³

Dari pengertian-pengertian kredit seperti tersebut di atas, dapat dilihat terdapatnya beberapa unsur kredit :

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit;
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank, dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang jaminan;
3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar kreditnya;

⁵² Ibid, hal. 3.

⁵³ Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 279

4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur;
5. Adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur;
6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.

Pemberian kredit, sebenarnya merupakan salah satu jenis usaha bank, yaitu dengan menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Dalam hubungannya dengan perbankan, maka perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Pemberian kredit sangat beresiko tinggi karena begitu kredit sudah berada dalam tangan debitur, pihak bank tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mendeteksi lebih jauh terhadap uang itu, sehingga mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Oleh karena itu, peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip Kepercayaan.

Prinsip kepercayaan ini sesuai dengan asal kata "*kredit*" yang berarti kepercayaan, maka pemberian kredit sebenarnya harus selalu dibarengi oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur kepada debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Akan tetapi untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, kreditur harus melihat apakah calon debiturnya memenuhi berbagai kriteria yang biasanya

diberlakukan terhadap pemberi suatu kredit. Karena itu, menurut Munir Fuady, timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.⁵⁴

2. Prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka perlu dilakukan berbagai usaha pengawasan, baik oleh bank itu sendiri (internal) maupun oleh pihak luar (eksternal), in casu oleh pihak Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Pasal 29 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998, secara tegas menyebutkan bahwa bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan masalah yang mempercayakan dananya kepada bank. Disamping itu, dalam menerapkan pula batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit) terhadap orang atau kegiatan atau kelompok peminjam tertentu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat 1 UU. No. 10 Tahun 1998.

Demikian pula dengan adanya keharusan jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit, juga mempunyai tujuan agar kredit diluncurkan secara hati-hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur. Dalam hal ini menurut pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998, maka bank wajib mempunyai keyakinan akan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Dalam penjelasan resmi pasal 8 tersebut lebih ditegaskan lagi bahwa setiap bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan harus yakin akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan

⁵⁴ Munir, Fuady, loccit, hal. 21.

menurut bank yang bersangkutan harus pula melakukan penilaian dengan
 semua atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit maka
 semua berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas
 kemampuan nasabah Debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya
 berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
 bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya, berupa girik, petuk, dan lain-lain yang
 semua dapat digunakan sebagai agunan.

II. Pengaturan Perjanjian Kredit Perbankan.

Menurut Munir Fuady, dasar hukum pemberian kredit oleh bank dapat
 diuraikan menjadi : 1). Perjanjian diantara para pihak ; 2). Undang-undang tentang
 Perbankan ; 3). Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ; 4). Kebiasaan dalam
 dunia perbankan ; 5). Yurisprudensi ; 6). Peraturan perundang-undangan terkait
 lainnya.²

III. Perjanjian diantara para pihak

Dalam ini pemberian kredit mengacu kepada ketentuan hukum perjanjian
 yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata
 ditetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
 undang-undang bagi yang membuatnya. Karena itu, sesuai dengan ketentuan
 dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, maka seluruh pasal-pasal yang ada dalam

suatu perjanjian kredit secara hukum mengikat kedua belah pihak, yakni pihak kreditur dan pihak debitur, asal saja tidak ada pasal-pasal tersebut yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) tidak menyebutkan secara tegas tentang perjanjian kredit sebagai dasar pemberian kredit, bahkan istilah perjanjian kredit ini juga tidak ditemukan dalam UU Perbankan tersebut. Di dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK tanggal 8 Oktober 1996 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1996 Pemb. Diinstruksikan bahwa dalam bentuk apapun. Setiap pemberian kredit, Bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan, akad perjanjian kredit tersebut dikenal dengan istilah perjanjian kredit.³⁹

Ketentuan dan isi serta penentuan klausula-klausula perjanjian kredit biasanya dibuat berlandaskan kesepakatan antara pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dengan calon debitur saja yang biasanya bentuk, isi serta klausula-klausula yang diperjanjikan biasanya berbeda pada setiap bank. Perbedaan pada setiap bank itu dapat berupa baik dalam bentuk, jenis, dan isi serta persyaratan, klausula dalam penentuan kategori ingkar janji, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada keseragaman dalam perjanjian kredit bagi semua bank.⁴⁰

³⁹ Soeman Darus, Badruzaman, Loccit, hal. 3.

⁴⁰ Djusmanah, Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Azas Pemisahan Horizontal, Bandung, Citra Aditya Widati, 1996, hal. 293.

2.2.2. Undang-undang tentang Perbankan.

Di Indonesia, undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah undang-undang No. 10 tahun 1998. Undang-undang yang telah ada sebelumnya yaitu undang-undang No. 7 tahun 1992. Undang-undang ini menegaskan bahwa salah satu jenis usaha bank adalah kegiatan pemberian kredit, yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dari suatu bank.

Selain dari undang-undang Perbankan tersebut di atas, masih ada undang-undang lain yang mengatur tentang perbankan, khususnya mengenai Bank Indonesia yaitu UU No. 23 Tahun 1999. Dalam UU No. 23 tahun 1999 ini diaturlah kedudukan dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas di bidang perbankan, termasuk juga pengawasan di bidang perkreditan.

2.2.3. Peraturan Pelaksanaan sebagai dasar hukum .

Selain UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) dan UU Bank Indonesia (UU No. 23 Tahun 1999), maka terdapat juga peraturan perundang-undangan yang levelnya di bawah undang-undang yang mengatur masalah perbankan ini. Peraturan perundang-undangan seperti ini jumlahnya cukup banyak, hal ini disebabkan oleh salah satu karakter yuridis dari bisnis perbankan, yakni bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan. Ada beberapa alasan mengapa bidang perbankan merupakan bidang sarat regulasi :

1. Bank adalah termasuk lembaga yang mengelola uang rakyat. Karena itu, kepentingan rakyat banyak ikut dipertaruhkan oleh suatu bank.
2. Kegiatan bank merupakan kegiatan yang sangat detil dan complicated. Karena itu, perlu arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk yang lengkap dan detil pula.

3. Bank sangat berperan dalam perkembangan moneter dan perekonomian secara makro. Karena itu, ada pula suatu kebutuhan masyarakat agar bank-bank tetap aman dan tidak terjadi gejolak.⁴¹

Diantara peraturan perundang-undangan yang levelnya di bawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan antara Peraturan Pemerintah, misalnya PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum ; PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ; PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

2.2.4. Yurisprudensi sebagai dasar hukum.

Di samping peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk kegiatan kredit, maka Yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum. Hanya saja Yurisprudensi di Indonesia banyak kelemahannya sehingga agak sulit untuk dipakai sebagai pegangan. Hal ini menurut Munir Fuady lebih lanjut disebabkan karena :

1. Banyaknya yurisprudensi yang tidak disertai pertimbangan hakim yang memuaskan;
2. Sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan keputusan pengadilan ;
3. Sering pula terhadap masalah yang sama, keputusan yang satu bertentangan dengan yang lain, sungguhpun keputusan tersebut berasal dari pengadilan yang sama.⁴²

⁴¹ Munir, Fuady, Loccit, hal. 10.

⁴² Munir Fuady, Loccit, hal. 12.

2.2.5. Kebiasaan Perbankan sebagai dasar hukum.

Dalam ilmu hukum, kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktek perbankan dapat juga menjadi dasar hukumnya. Hanya saja, banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktik akan tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebiasaan seperti itu tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 6 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain selain dari yang telah diperincikan oleh pasal 6 nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan, vide pasal 6 huruf n.

2.2.6. Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum.

Dalam bidang perkreditan atau pelaksanaan suatu kredit, di samping merupakan peraturan di bidang perbankan, sering pula berlaku peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya karena kredit pada dasarnya merupakan suatu perjanjian, maka berlaku pula ketentuan dalam KUH Perdata khususnya buku ke 3 tentang perikatan. Atau jika kredit tersebut memakai jaminan Hak Tanggungan, maka berlaku UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ketentuan HIR tentang Eksekusi, ketentuan hukum tanah dalam UUPA dan lain sebagainya.

2.3. Fungsi Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh debitur, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya (UU No. 14 Tahun 1967).

Selengkapnya dapat dibandingkan bunyi pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai masalah jaminan tersebut, yaitu :

Pasal 24 ayat 1 UU No. 24 Tahun 1967 menegaskan : "*Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga*"

Sedangkan pasal 8 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas modal dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"

Dari bunyi kedua pasal tersebut di atas, nampak jelas tersirat, bahwa UU No. 14 Tahun 1967 mengharuskan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapapun juga. Sedangkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat :

"..... keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur....."

Lebih lanjut pada penjelasan pasal 8 undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam

arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Oleh karena itu, untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah Debitur.

Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Sekalipun demikian, untuk mengamankan kepentingan Bank selaku kreditur dalam hal debitur cidera janji, Bank tidak dilarang untuk meminta agunan tambahan di luar agunan pokok. Dalam praktik pada setiap perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank, Bank selalu meminta debitur untuk menyerahkan jaminan.

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan Bank selaku kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Undang-undang, dalam hal ini KUH Perdata telah memberikan sarana perlindungan bagi para kreditur seperti tercantum dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 berbunyi :

Segala kebendaan siberhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Sedangkan pasal 1132 :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya ; Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata ini merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan yang sama, atau disini berlaku atas *paritas creditorum*, dimana pembayaran atau pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan secara berimbang. Dengan demikian para kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur *konkuren* yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, kecuali apabila ada alasan yang memberikan kedudukan preferen (*droit de preferen*) kepada kreditur tersebut⁴³.

Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan preferen ini diberikan kepada para kreditur pemegang gadai dan hipotik (pasal 1133). Dan sekarang, dengan telah diundangkannya UU No. 42 Tahun 1999, maka kredit preferen diberikan kepada penerima fidusia.

Droit de preferen hanya dimiliki oleh para kreditur yang mempunyai hak kebendaan, yaitu dengan mengikat perjanjian jaminan kebendaan terhadap benda tertentu milik debitur. Perjanjian jaminan ini bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian hutang piutang yang bersangkutan. Jadi apabila perjanjian pokoknya hapus atau berakhir, maka pemberian jaminannya akan ikut hapus atau berakhir pula.

⁴³ Sri Soedewi, Masychun Sofwan, *Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta, 1981, hal. 32.

Adapun jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank, adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dan mudah untuk dijual atau diuangkan guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh Debitur.

Jaminan yang diterima Bank dapat berupa Hak Atas Tanah, simpanan (deposito) piutang dagang, mesin pabrik, bahan baku dan lain-lain. Namun jaminan berupa tanah lebih disukai karena jaminan ini dapat memberikan perlindungan dan kepastiaan hukum bagi kreditur, karena dapat memberikan keamanan bagi Bank dari segi hukumnya maupun nilai ekonomisnya yang pada umumnya meningkat terus⁴⁴.

Penerimaan tanah sebagai agunan yang diterima Bank, tentunya mempunyai tujuan untuk menjamin pelunasan kredit melalui agunan (jaminan), baik secara lelang maupun di bawah tangan dalam hal debitur cidera janji, sehingga diperlukan suatu lembaga pengikatan agunan yang memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait. Disisi lain, permintaan atas kredit relatif terus meningkat dan permohonan pemberian agunan berupa tanah yang tidak berstatus Hak Milik Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, misalnya tanah dengan status Hak Pakai cukup menguat, sementara itu sebelum ditetapkannya undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah, lembaga jaminan dan pengaturannya belum memungkinkan. Karena itu, sektor perbankan sangat berkepentingan untuk mengamankan kredit yang telah disalurkan.

⁴⁴ Heru, Soeprapto, Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan, Makalah Seminar Nasional, 1996, hal. 100

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan, bahwa jaminan kredit adalah suatu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yang diperlukan untuk menjamin agar kreditur tidak dirugikan apabila debitur ingkar janji atau tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya.

Karena sektor perbankan, apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit yang dipinjamnya, akan memunculkan masalah yang dapat mengganggu kinerja perbankan. Wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian pemberian kredit dapat berupa keterlambatan atau dapat pula dalam bentuk kredit macet.

Terhadap keterlambatan pembayaran maupun kredit macet tersebut, pihak bank selaku kreditur dapat menjatuhkan sanksi. Dalam kebiasaan perbankan, sanksi bagi keterlambatan pembayaran adalah keharusan membayar bunga tunggakan (sebagai denda), sedangkan terhadap kredit macet sanksi secara hukum seharusnya dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan atau pembayaran oleh pihak ketiga. Namun dalam praktik perbankan manakala terjadi kredit macet tidak selalu dilakukan eksekusi benda jaminan karena biasanya bank melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit dengan cara lain sebelum akhirnya melaksanakan eksekusi. Menurut Djuhaendah Hasan, eksekusi benda jaminan merupakan upaya terakhir untuk mengembalikan kredit yang telah disalurkan oleh bank.²⁵

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat terlihat fungsi jaminan dalam pemberian kredit perbankan, adalah :

²⁵ Djuhaendah Hasan, Loccit, hal. 214.

1. Membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
2. Memberikan kepastian kepada kreditur, bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya.
3. Memberi kepastian kepada kreditur, bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dijual, apabila perlu dilelang untuk melunasi hutang debitur.

2.4. Pengamanan Kredit Perbankan Dengan Jaminan Fidusia.

Sebagaimana diketahui bahwa usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan sumber utama pendapatan bank adalah dari bunga kredit.

Kredit-kredit yang diberikan oleh bank, perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank akan sulit mengelakan resiko yang datang. Oleh karena itu, pihak bank terlepas dari resiko tersebut atau setidaknya tidak memikul resiko yang sekecil-kecilnya, bank senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan serta dapat kembali dengan aman. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan meminta pada nasabah agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam pemberian kreditnya.⁴⁶

Pengamanan kredit merupakan suatu mata rantai kegiatan bank dan sekaligus aspek penting dalam management kredit karena proses pengamanan berjalan terus menerus, berulang-ulang dan mengaitkan kegiatan yang satu dengan

⁴⁶ Edi Putra, Tje' Aman, Kredit Perbankan, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 38.

yang lain. Langkah pengamanan ini dimulai dari sejak bank merencanakan pemberian kredit hingga kreditnya kembali.

Jadi meskipun secara administratif proses pemberian kredit telah selesai, namun tugas bank tidak begitu saja menjadi selesai. Pada dasarnya segala apa yang disyaratkan sebelum dan sesudah kredit diberikan adalah merupakan usaha pengamanan kredit.

Berkaitan dengan pengamanan kredit tersebut, Edi Putra Tje' Aman mengatakan :

Menganalisa kredit, mengatur administrasi, mengikat jaminan, mengasuransikan dan mengawasi jalannya kredit serta mengadakan pembinaan dengan cara-cara approach (pendekatan) dan bimbingan yang konstruktif; merupakan langkah-langkah yang diambil bank dalam rangka mengamankan kredit yang dilepaskan.⁴⁷

Dengan langkah-langkah itu, kredit yang disalurkan akan kembali dengan aman dan rentabilitas yang diharapkan benar-benar menjadi kenyataan.

Namun demikian tujuan dari usaha bank tidak hanya mencapai keuntungan semata, melainkan tujuan yang lebih penting adalah mempertahankan kelangsungan usahanya. Lebih-lebih bila dihubungkan bahwa kredit yang dilepaskan itu sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga, dimana atas dana tersebut tersangkut kewajiban bank, maka keharusan untuk memikirkan dan mengambil tindakan pengamanan tidak dapat diabaikan begitu saja.

⁴⁷ Ibid. hal. 39.

Oleh karena itu, tindakan pengamanan yang dilakukan oleh bank selaku kreditur, dapat dikatakan sebagai suatu keharusan, lebih-lebih bila dihadapkan dengan kenyataan makin banyaknya kasus-kasus kredit macet yang dilakukan oleh debitur nakal. Kredit macet inilah yang acap kali muncul menjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan.

Istilah jaminan berasal dari kata "jamin" yang berarti tanggungan.⁴⁸ Dalam hal yang dimaksud dengan tanggungan adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata, dalam Pasal 1139-1142 Kitab Undang-Undang Perdata tentang piutang yang Diistimewakan, Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Perdata tentang Gadai dan Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Perdata tentang Penanggungan Piutang.⁴⁹ Berdasarkan arti kata jamin tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan adalah harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna pelunasan hutang dan juga untuk kepastian hukum, apabila penerima kredit tidak dapat melunasi hutangnya.

Istilah fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan(hukum) antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1982, hlm. 399.

⁴⁹ Oey Hoey Tiong, Opcit, hal. 66.

akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁵⁰ Sedangkan Pitlo mengatakan bahwa lembaga fidusia merupakan "zekerheidseigendom" (hak milik hanya sebagai tanggungan) atau "uitgeholde eigendom" (hak milik yang sudah dikurangi) atau "fiduciaire eigendom" (hak milik atas kepercayaan). Definisi yang lazim dipakai ialah "fiduciaire eigendomsoverdracht" (FEO) yang artinya penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Di sini yang ditekankan ialah pada penyerahannya "overdrachmya", diadakan penyerahan secara yuridis, dalam akta tranportnya (akta penyerahan) dinyatakan bahwa yang diserahkan kepada penerima fidusia itu hanya hak milik atas dasar kepercayaan saja, sebagai jaminan hutang pemberi fidusia.⁵¹

Menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang disebut dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia merupakan lembaga jaminan di mana pemberi fidusia menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan dengan janji, bahwa apabila pemberi fidusia telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang yang dijanjikannya, maka hak milik atas benda jaminan secara otomatis kembali kepada pemberi fidusia.

Jaminan fidusia memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian, dunia investasi dan perdagangan dewasa ini, karena

⁵⁰ Gunawa Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 113

⁵¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, hlm. 77.

kegiatan-kegiatan perekonomian, investasi dan perdagangan memerlukan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian kredit dan pemberian fasilitas perjanjian kredit ini memerlukan suatu jaminan sebagai suatu penyarafan dan pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁵²

Sebagai lembaga jaminan, seperti halnya dengan hak tanggungan dan gadai, fidusia sangat erat berkaitan dengan perjanjian kredit antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Jaminan fidusia ini merupakan perjanjian "*accessoir*" atau merupakan perjanjian ikutan, sehingga sebelum diadakan perjanjian fidusia, terlebih dahulu harus ada perjanjian pokoknya, dalam hal ini adalah perjanjian kredit.⁵³

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan secara tegas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian "*accessoir*" dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian "*accessoir*", perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁵⁴

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ;
2. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok ;

⁵² Munir Fuady, *Opcit*, hlm. 17.

⁵³ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 218.

⁵⁴ Ganawa Widjaja dan Ahmad Yani, *Opcit*, hlm. 125.

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka harus dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Hal ini tampak dari selalu dikaitkannya perjanjian fidusia dengan suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Di dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia kita sering menemukan dengan kata-kata :

"bahwa surat perjanjian tentang penyerahan hak milik dalam fidusia ini (selanjutnya disebut surat perjanjian) merupakan jaminan bagi setiap jumlah uang, yang sekarang ada maupun yang masih akan terjadi di masa yang akan datang, terhutang oleh pemberi kuasa kepada bank".

Selanjutnya :

"Guna menjamin lebih jauh pembayaran kembali seluruh atau sebagian hutang pemberi fidusia kepada bank ..., baik hutang pokok, ..., pemberi fidusia dengan ini menyerahkan dan mengalihkan kepada bank ..."

Di samping itu, ada juga klausula yang pada umumnya terdapat dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia yang mengatakan :

"penyerahan hak milik secara kepercayaan ("fiduciaire") sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini dilangsungkan dengan ketentuan, bahwa apabila pemberi fidusia telah membayar kembali seluruh (melunasi) dan sebagaimana mestinya, hutang pokok, bunga ... kepada penerima fidusia, maka hak milik atas barang-barang tersebut di atas dengan sendirinya beralih kembali kepada pemberi fidusia dan ..."

Hal seperti tersebut di atas adalah sesuai dengan sifat perjanjian yang bersifat "accessoir", yaitu perjanjian "accessoir" dengan sendirinya hapus kalau perjanjian pokoknya hapus. Penerima fidusia memberikan kredit kepada pemberi fidusia dengan maksud agar kredit yang diberikannya itu dapat dikembalikan pada suatu saat tertentu kepada penerima fidusia, maka dalam hal pengembalian kredit inilah kita berbicara mengenai jaminan.

Penerima fidusia di dalam prakteknya selalu memerlukan suatu jaminan dari pemberi fidusia dengan maksud agar kredit yang telah diberikan dapat dikembalikan oleh pemberi fidusia. Untuk itu penerima fidusia selalu mensyaratkan kepada pemberi fidusia agar menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan, sehingga apabila pemberi fidusia pada waktu pelunasan tidak dapat melunasi hutangnya, maka penerima fidusia dapat menjual benda milik pemberi fidusia yang telah dijaminan tersebut untuk pelunasan hutangnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.

Undang-undang dalam hal ini KUH Perdata telah memberikan sarana perlindungan bagi para kreditur seperti tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Adapun Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi "Segala Kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"⁵⁵. Meskipun demikian, jaminan secara umum sering dirasakan kurang aman, karena selain bahwa kekayaan debitur pada suatu waktu bisa habis, juga jaminan itu berlaku bagi semua kreditur, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi kreditur lain tidak memperoleh bagian, itu seringkali seorang

⁵⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian, Alumni*, Bandung, 1984, hal 164

Kreditur minta diberi jaminan khusus (jaminan kebendaan) atau jaminan penanggungan (penanggungan utang atau "Borgtocht")⁵⁶.

Dengan demikian ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata ini merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang. Disini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan yang sama, atau disini berlaku "asas paritas creditorum" dimana pembayaran atau pelunasan kepada para kreditur, dilakukan secara berimbang (*Ponds-ponds gemys*). Jadi para kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya kecuali, apabila ada alasan yang memberikan kedudukan "preferen" (*droit de preference*) kepada para kreditur tersebut⁵⁷.

Droit de preference hanya dimiliki oleh para kreditur yang mempunyai hak kebendaan yaitu dengan mengikat perjanjian jaminan kebendaan terhadap benda tertentu milik debitur, pengikatan mana bersifat hak mutlak atas benda tertentu yang diikat sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi atau cedera janji maka kreditur mempunyai hak terhadap benda yang diikat tersebut untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya⁵⁸. Oleh karena itu dengan berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, maka demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada setiap krediturnya atas segala kekayaan debitur itu⁵⁹.

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Sri Soedewi Mascun Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 32

⁵⁸ Subekti, *Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, 1982, hal 27

⁵⁹ Ibid

Yang menjadi permasalahan bagaimana apabila debitur cedera janji ? atau debitur jatuh pailit dan harta kekayaannya harus dilikuidasi ? sudah barang tentu sebagai KUH Perdata harta kekayaan debitur itu menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberi utang kepada debitur yang bersangkutan, dengan demikian hasil dari penjualan benda kekayaan debitur dibagi kepada semua krediturnya, secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing⁶⁰.

Adapun alasan yang dimaksud oleh Pasal 1132 KUH Perdata dimuat dalam Pasal 1133 KUH Perdata yaitu "hak untuk didahulukan bagi seorang kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain timbul dari hak istimewa, gadai dan hak tanggungan termasuk pula fidusia, karena itu kreditur yang tidak mempunyai hak untuk memperoleh pembagian dari hasil penjualan harta kekayaan debitur, dalam hal debitur cedera janji adalah berimbang secara proporsional, menurut besarnya masing-masing piutang⁶¹ kecuali oleh undang-undang telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari pada penagih-penagih lainnya, menurut Pasal 1133 KUH Perdata mereka ini adalah penagih yang mempunyai hak yang timbul dari "privilege".

Namun dalam hal-hal tertentu adakalanya seorang kreditur menginginkan untuk tidak berkedudukan sama dengan kreditur-kreditur lain, sebagaimana bunyi Pasal 1132 KUH Perdata, seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 1136 KUH Perdata : "Kedudukan yang berimbang itu tidak memberikan kepastian akan terjaminnya pengembalian piutangnya, dimana kreditur yang bersangkutan tidak

⁶⁰ Satun Remy Sjahdeini, Loc.cit

akan pernah tahu akan adanya kreditur lain yang mungkin muncul di kemudian hari, apabila karena sesuatu hal debitur berada dalam keadaan "insolven" (tidak mampu membayar hutang). Padahal pengadaan hak-hak jaminan oleh undang-undang seperti hak tanggungan, gadai, fidusia adalah untuk memberikan kedudukan bagi seorang kreditur tertentu untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain. Itulah yang menjadi tujuan dari eksistensi jaminan fidusia yang diatur oleh Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Kreditur-kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain disebut kreditur "konkuren", sedangkan kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain disebut kreditur "preferen".

Uraian tersebut di atas nampak jelas mengenai fungsi jaminan secara yuridis dalam ikatan perjanjian jaminan kebendaan. Sedangkan dalam jaminan perorangan karena tidak ada benda tertentu yang diikat dan yang menjadi jaminan adalah kesanggupan pihak ketiga untuk melunasi utang debitur atau untuk pengamanan kelancaran pelaksanaan prestasi debitur⁶².

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa fungsi jaminan secara yuridis terhadap jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan dihubungkan dengan undang-undang Jaminan fidusia No.42 Tahun 1999, pada dasarnya adalah untuk memberikan kedudukan bagi seorang kreditur tertentu guna didahulukan dari pada

⁶² Ibid.
⁶³ Sunandah Hasan, Op.cit hal 235

kreditur-kreditur lain dalam menyelesaikan pelunasan utang debitur, apabila debitur melakukan perbuatan wanprestasi.

Namun pada kenyataannya bisa saja muncul masalah baru dalam praktik perbankan misalnya meskipun kredit telah diberikan kepada debitur akan tetapi kreditur lalai bahwa pembebanan jaminan fidusia atas barang bergerak yang bersangkutan belum dibebankan, karena bank merasa aman memegang BPKB tersebut, yang disertai Surat Kuasa Pembebanan Jaminan fidusia (SKPJF), sehingga bank beranggapan bahwa debitur tidak dapat mencabut kembali surat kuasa tersebut.

Apabila timbul masalah misalnya terjadi kredit macet, maka kreditur hanya bisa melakukan negosiasi terhadap debitur, agar jaminan yang diberikan tersebut jangan hilang dan juga agar dapat dilakukan pengembalian hutangnya kepada kreditur, yang mana sebenarnya dari pihak kreditur sendiri khawatir tentang masalah tersebut.

Negosiasi merupakan salah satu bentuk alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang mana dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan sebaik-baiknya yang tidak mengganggu iklim bisnis.

Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat terhitung dimana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi atau menahannya; bila mereka ingin mencapai kerja sama, bantuan atau persetujuan

dari pihak lain; atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa atau konflik. Hal demikian mencakup mulai dari upaya kerja sama sederhana dan bersahabat hingga transaksi bisnis yang mungkin menguntungkan bersama, hingga kompetisi antagonistik, dan bahkan sampai pada hal rumit dan konflik yang keras dan kelihatan sengit antara para pihak saling sangat bermusuhan. Negosiasi dapat melibatkan hanya dua orang, berbagai pihak, atau pergeseran aliansi atau koalisi. Hal ini dapat melibatkan suatu masalah tunggal atau jamak, dan dapat bersifat sekali saja, berulang-ulang atau sedang berlangsung.

Memang, kita semua selalu melakukan negosiasi dalam kehidupan bisnis, pribadi, publik, dengan keluarga, teman, mitra, rekan, majikan, karyawan, petugas, para penjual, orang asing, kompetitor, oponent dan musuh. Kita sering melakukan negosiasi tanpa menyadari bahwa kita melakukannya. Dalam kebanyakan negosiasi sehari-hari kita, tidak terlalu menjadi masalah bahwa kita banyak berpikir mengenai bagaimana melakukan negosiasi atau pendekatan interaksi kita dengan pihak lain sebagai "negosiasi".

Melakukan negosiasi, tawar menawar dan menyelesaikan sengketa serta konflik keseluruhannya sebagai proses berkaitan-terkadang kelihatan sebagai kegiatan kompleks, bahkan misterius. Kita boleh merasa kita menemui kesulitan mendapat apa yang kita inginkan dalam urusan kita dengan pihak lain. Kita boleh berpikir bahwa bila seandainya kita lebih terampil, atau lebih berpengetahuan, kita dapat lebih berhasil. Terkadang setelah melakukan negosiasi dengan yang lain kita merasa bahwa kita dirugikan, meski kita tidak yakin dan tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang terjadi maupun bagaimana terjadinya. Pada lain

kesempatan kita dengar sukses orang lain atau menyadari bahwa mereka "melakukan lebih baik" ketimbang yang kita anggap sudah kita lakukan, dan kita heran bagaimana mereka mengendalikannya. Kita juga mendengar mengenai negosiator atau mediator yang trampil yang kelihatannya menjalankan sesuatu yang gaib dalam mencapai hasil yang mereka capai, di mana biasanya laporan-laporan tidak mencantumkan bagaimana mereka mencapainya.

Ya, kelihatannya mengingat melakukan negosiasi dapat merupakan suatu jenis yang rahasia, terlalu rumit untuk mempelajarinya. Studi mengenai negosiasi dan penyelesaian konflik melibatkan pemeriksaan perilaku dan komunikasi manusia yang bertujuan untuk mengamankan perjanjian dari beberapa jenis di dalam jumlah besar arena dan konteks suatu studi yang mencakup keanekaragaman demikian, kegiatan kompleks seperti perundingan antara serikat buruh dengan manajemen, penyelesaian perkara pengadilan., perjanjian bisnis, negosiasi antarbangsa, tawar-menawar antar-instansi pemerintah dan organisasi, transaksi penjualan yang sederhana dan kompleks sebagaimana halnya dengan situasi konflik antar pribadi dan kelompok, secara ambisius luas cakupannya dan mencakup banyak hal. Memang, cara tawar-menawar mencakup aneka perilaku manusia yang sangat luas dalam berbagai konteks yang keseluruhannya bahkan kelihatan terlalu rumit untuk dipikirkan.

Untung bahwa, untuk keperluan praktis, hal itu tidak demikian sulit. Bila kita meneliti sejumlah studi kasus negosiasi dan cara-cara para pihak berinteraksi untuk mencapai atau untuk tidak mencapai, menurut keadaan masing-masing persetujuan, kita menemukan pola dalam cara para pihak melakukan interaksi dan

negosiasi. Melakukan studi dan mempelajari negosiasi menyangkut mempelajari pola ini dan bagaimana bekerja dengan itu. Dalam studi anda, akan anda temukan bahwa meski ada strategi spesifik atau cara melakukan tawar-menawar dan negosiasi, tidak ada ketentuan yang tidak bervariasi mengenai bagaimana caranya melakukan negosiasi. Mempelajari bagaimana melakukan negosiasi, karenanya, bukan merupakan masalah mendapatkan ketentuan sebanyak halnya bila seseorang menilai dan "membaca" situasi, taktik dan kemungkinan negosiasi tertentu.

BAB III

KEBERLAKUAN IKTIDARIA DALAM PRAKTIK PERIBANGKAYAN

1.1. Pengertian dan Nilai Iktidaria.

Menurut Prof. Dr. Soekoto, pahlawan Indonesia yang pernah "menjadi" "Pahlawan" di dalam dunia internasional yang diberikan gelar sebagai "Pahlawan" oleh bangsa-bangsa lain, ia mengatakan bahwa iktidaria adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik.



1.2. Fungsi dan Tujuan Iktidaria.

Iktidaria adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik. Fungsi dan tujuan iktidaria adalah untuk meningkatkan kualitas diri sendiri dan orang lain.

1.3. Cara Menanamkan Iktidaria pada Anak-anak.

1.3.1. Melalui Contoh. Anak-anak akan meniru perilaku orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua dan orang-orang di sekitarnya harus menjadi contoh yang baik.

BAB III

PEMBEBANAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK PERBANKAN

3.1. Pengertian dan Sifat Fidusia.

Menurut Prof. R. Subekti, perkataan *fiduciaire* yang berarti "*secara kepercayaan*" ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa apa yang keluar ditempatkan sebagai pemindahan hak milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.⁶³

Pasal 1 Undang-undang Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut:⁶⁴

1. *Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.*
2. *Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan terhadap kreditor lainnya.*
3. *Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.*
4. *Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.*

⁶³ Prof. R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Alzami, Bandung, 1982

⁶⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fiducia*, Cet. ke 1, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hal. 122-123.

5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi".

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam *fiducia cum creditore contracta* di atas.

Dalam kehidupan sehari-hari, selama ini mengenal lembaga jaminan hanya dalam bentuk "fiduciaire eignedomsoverdracht" atau disingkat FEO yang berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Pranata jaminan FEO ini timbul bersamaan dengan ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Kitab Undang-undang Perdata) yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal ini kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikannya untuk keperluan usahanya.

Sifat-sifat dari fidusia adalah sebagai berikut :

1. Accessoir, karena melekat pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau pinjam uang ;
2. Pemegang fidusia mempunyai hak melakukan parate eksekusi. Ia berhak menagih piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia tanpa titel eksekutorial;
3. Hak milik yang diserahkan secara fidusia adalah merupakan hak milik terbatas karena perjanjiannya, hanya melahirkan hak jaminan dan bukan hak milik;
4. Pemilik Fidusia mempunyai hak preferen. Jika pemberi jaminan fidusia pailit, maka benda fidusia tidak jatuh kedalam boedel pailit. Pemilik jaminan fidusia dalam hal ini mempunyai kedudukan tersendiri, dimana dia berhak menjual benda fidusia untuk pelunasan piutangnya.

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ini berarti Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*Zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.

Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia).

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Jaminan Fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat "*persoonlijk*" (perorangan) bagi kreditur.

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Sebagaimana halnya suatu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menjamin kepastian hukumnya lebih lanjut, maka Jaminan Fidusia memberikan hak-hak bagi Penerima/Pemegang Jaminan Fidusia yang merupakan ciri-ciri dari suatu lembaga jaminan kebendaan yang terjamin kepastian hukumnya, yaitu :

3.1.1. Hak Mendahului (*Droit de Preference*) Dalam Jaminan Fidusia.

Sama halnya seperti hak agunan atas kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Perdata, hak tanggungan (pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan hipotek, maka jaminan fidusia menganut prinsip "*droit de preference*". Sesuai ketentuan pasal 28 Undang-undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku adagium "*first registered, first secured*".

Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud di atas adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur-kreditur lainnya. Bahkan sekalipun Pemberi Fidusia dinyatakan pailit atau likuidasi, Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia. Dengan demikian Penerima Fidusia tergolong dalam kelompok kreditur separatis.

Jadi dapat dikatakan bahwa ketentuan di atas berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Jika kita berfikir sebaliknya, yaitu bagaimana jika Penerima Fidusia yang dinyatakan pailit ? Apakah benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan yang hak kepemilikannya secara fidusia ada pada Penerima Fidusia termasuk dalam harta pailitnya ? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat ketentuan pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa objek jaminan fidusia tidak menjadi bagian harta pailit Penerima Fidusia, oleh karena hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan

3.1.2. Hak Mengikuti Bendanya (Droit de Suite) Dalam Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem). Namun demikian tidak Undang-undang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia maka Pemberi Fidusia dapat

mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan di sini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Namun demikian undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak berlaku. "Cidera janji" tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan yang berupa benda persediaan tersebut wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara. Pengertian setara disini tidak hanya nilainya tetapi juga setara jenisnya. Ini gunanya untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia.

Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan, demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, asalkan pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga

pasar. Harga pasar di sini maksudnya adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) Jaminan Fidusia mengatur secara khusus, yaitu apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka hal persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia atas benda yang dijaminakan tersebut.

Penjelasan Pasal ini memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari benda tersebut. Sedangkan "mencampur" adalah penyatuan benda yang sepadan dengan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pengaturan seperti ini memang perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah barang bergerak yang beraneka ragam jenisnya. Sehubungan dengan itu Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia secara tegas melarang Pemberi Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Yang dimaksud

dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontrak jual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 24 UU Jaminan Fidusia).

Beban itu dilimpahkan kepada Pemberi Fidusia. Hal ini karena Pemberi Fidusia tetap menguasai secara fisik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan dia yang memakainya serta sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian Benda tersebut. Jadi sudah sewajarnya Pemberi Fidusia yang bertanggung jawab atas semua akibat dan resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda tersebut. Ketentuan seperti ini juga terdapat dalam perjanjian "financial lease" yang mengatur bahwa "lessee" bertanggung jawab atas semua resiko yang berkenaan dengan benda yang menjadi objek Jaminan perijuan leasing karena memang lessee-lah yang menggunakan benda tersebut dan memperoleh manfaat ekonomisnya.

3.2. Pengaturan Dan Proses Terjadinya Fidusia.

Sebagai salah satu jajahan negara Belanda, Indonesia pada waktu itu juga merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap berada dalam kekuasaan debitur.

Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia, diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerchtsh of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Kasusnya sebagai berikut :

Perdo Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroeum Maatschappij (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett, namun ditolaknya dengan alasan bahwa perjanjian dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Perdata. Dalam putusannya HGH menolak alasan Clignett karena menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hoge

... Bierbrouwerij Arrest. Clignett diwajibkan untuk menyerahkan ... kepada BPM.

Peraturan ini telah melahirkan bentuk jaminan baru yaitu fidusia. Lembaga fidusia atau pemindahan hak milik secara kepercayaan (*fidusiare overdracht*) adalah lembaga jaminan baru atas benda bergerak yang lahir dari praktek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi lembaga ini yang semulanya untuk benda-benda bergerak di Indonesia malahan berkembang menjadi lembaga fidusia atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 1985 tentang rumah susun (Pasal 12 dan 13). Disini perlu "diharuskan" karena pembebanan dengan fidusia atas hak tanah memang kurang tepat, bahkan di Negeri Belanda sendiri (asalnya lembaga fidusia) telah dihapuskan dan telah diganti dengan lembaga gadai (*pand*). Setelah berlakunya *Nieuw Nederlands Burgerlijk wetboek* (NNBW) sejak 1 Januari tahun 1992, lembaga fidusia di Negeri Belanda telah dihapuskan dan diganti atau ditampung oleh lembaga gadai (*pand*), dengan cara melakukan *amandemend* perubahan atas pasal dalam ketentuan lembaga gadai (*pand*) tetap sah (tidak menjadi hapus) menjadi *bezitloos pand*, benda yang digadaikan tidak dikuasai oleh penerima gadai, yang digadaikan tidak dikuasai oleh penerima gadai atau tetap berada pada peneri gadai, asalkan pelaksanaan pengikatannya dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan yang kemudian harus didaftarkan dalam *register umum*. Hal ini nampaknya dimaklumi oleh pembentuk Undang-undang Hak Tanggungan. Kemudian lembaga fidusia hak atas tanah ini dihapuskan dan menjadi obyek Hak Tanggungannya (UU. No.4 Tahun 1996). Dengan keluarnya Undang-undang Hak

Tanggung, maka dengan sendirinya lembaga fidusia atas tanah sudah dihapuskan. Namun kenyataannya perkembangan lembaga jaminan fidusia ini di Indonesia kembali menjadi diperluas, justru dinegeri asalnya sendiri (Negeri Belanda) telah dihapuskan. Dengan diundangkan Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka fidusia hak atas tanah yang maksudnya dihapuskan nampaknya disini ditampung/kembali oleh fidusia. Obyek fidusia diperluas menjurus overlapping. Kalau kita teliti isinya sebagian besar adalah menjiplak ketentuan yang ada dalam Undang-undang Hak Tanggungan. Pengesahan Undang-undang fidusia ini nampaknya juga secara tergesa-gesa (terkesan dipaksakan) karena untuk mencapai target sebelum menjelang DPR dan Presiden akan diganti oleh Pemilu yang akan diadakan pada waktu itu.

Pada waktu itu, karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara *constitutum possessorium* sulit dibayangkan apalagi di mengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Dalam prakteknya, dalam perjanjian jaminan fidusia diberi penjelasan bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditur menyerahkan barang-barang itu kepada pemberi fidusia yang atas kekuasaan penerima fidusia telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama penerima fidusia sebagai penyimpan. Walaupun demikian, sebenarnya konsep *constitutum possessorium* ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau kita teliti dan cermati, dalam hukum adat di Indonesia pun mengenal konstruksi yang demikian. Misalnya tentang gadai tanah menurut hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petani penggarap, dan untuk itu ia mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani

penggarap (pemberi gadai). Dengan demikian pemberi gadai tetap menguasai tanah yang digadaikan itu tetapi bukan sebagai pemilik tetapi sebagai penggarap. Setelah adanya keputusan HGH itu, fiducia selanjutnya berkembang dengan baik di samping gadai dan hipotik.

Dalam perjalanannya, fiducia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fiducia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fiducia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja.

Tidak hanya sampai di situ, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat difidusiakan. Mengenai objek fiducia ini, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fiducia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fiducia untuk barang-barang tidak bergerak. Hal ini dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 tahun 1960) perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan barang.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia objek jaminan fiducia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-

atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Di dalam perjanjian pemberian kredit oleh bank, yang tertuang dalam model-model tertentu dari bank atau dituangkan dalam akta notaris ditegaskan, bahwa sebagai jaminan atas pemberian kredit oleh bank beserta biaya yang harus dibayar, diserahkan benda-benda tertentu secara fidusia sebagai jaminan.

Ditegaskan pula dalam perjanjian pemberian kredit tersebut, bahwa setelah benda-benda diserahkan sebagai hak milik atas kepercayaan dengan *constitutum in ius*, maka pada saat itu juga bank menyerahkan kembali kepada peminjam, untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama bank sebagai penyimpan. Di dalam akta perjanjian pemberian kredit lazim juga bank-bank tersebut mensyaratkan, bahwa debitur tidak diperbolehkan menjual, melepaskan atau meminjamkan kembali dengan cara apapun, benda yang telah diserahkan secara fidusia tersebut atau sekurang-kurangnya dengan ijin tertulis dari bank.

Disamping perjanjian pemberian kredit, diadakan perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia atas benda-benda yang diperinci secara lengkap dan jelas tercantum dalam formulir tertentu dari bank. Dimana penyerahan benda-benda tersebut dilakukan ditempat benda itu berada, dilakukan dengan penyerahan secara *constitutum possessorium* dan peminjam tetap menguasai benda itu sebagai penyimpan.

Kesimpulan uraian tersebut di atas, bahwa penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan terjadi dalam proses sebagai berikut :

1. **Fase Pertama**, yaitu perjanjian obligatoir (titel).

Diantara pihak pemberi dan penerima fidusia ditentukan bahwa debitur meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit. Perjanjian ini bersifat konsensual.

2. **Fase Kedua**, yaitu perjanjian kebendaan.

Diantara kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia) dilakukan penyerahan secara "constitutum possessorium", yaitu benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.

3. **Fase Ketiga**, yaitu perjanjian pinjam-pakai.

Diantara kedua belah pihak tersebut, diadakan perjanjian, bahwa pemilik fidusia meminjam-pakaikan hak miliknya kepada pemberi fidusia atau debitur.

3.3. **Objek-objek Fidusia.**

Pada umumnya fidusia ditujukan kepada pemberian jaminan yang berupa benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Namun sesuai dengan perkembangan jaman lama-kelamaan lembaga fidusia ini dipakai juga terhadap benda tetap. Tetapi pada tanggal 1 September 1971, Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 372 K/Sip/1970, telah memutuskan dalam perkara Bank Negara Indonesia (BNI) Unit I Semarang sebagai penggugat kasasi dan Lo Ding Sing sebagai tergugat kasasi.

Mahkamah Agung dalam perkara tersebut telah memutuskan, bahwa penyerahan hak milik sebagai jaminan fidusia oleh pihak ketiga, hanya berlaku untuk benda-benda bergerak saja. Dengan putusannya tersebut, Mahkamah Agung bermaksud menertibkan lembaga fidusia itu dengan mengembalikan kepada proporsinya yang semula, karena memang menurut asalnya fidusia ini diperlukan untuk benda-benda bergerak guna menghindari ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata (yang mengharuskan benda ditaruh dari kekuasaan pemiliknya), tetapi keperluan tersebut tidak ada dalam hal benda tetap karena untuk ini telah disediakan lembaga hipotik dan credietverband. Dengan demikian objek fidusia adalah sama dengan gadai, yaitu benda-benda bergerak, hanya jika pada gadai barang harus dilepaskan dari kekuasaan debitur, sedangkan pada fidusia benda tersebut tetap dipegang dan/atau dikuasai oleh debitur.

Walaupun dalam yurisprudensi lembaga jaminan fidusia diakui dan dipergunakan dalam praktek lazim terhadap benda bergerak, namun menurut para pengarang dimungkinkan fidusia ini terhadap benda-benda tetap. Menurut perkembangannya dalam praktek banyak sekali terjadi fidusia terhadap bangunan di atas tanah hak sewa, hak pakai dan lain-lain. Perkembangan hukum yang demikian terjadi dalam praktek terlebih-lebih setelah terbitnya UUPA, dimana menurut UU No. 15 tahun 1961 (PMA), hipotik dan credietverband hanya dapat dibebankan terhadap hak-hak atas tanah tertentu : hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha. Juga menurut ketentuan undang-undang, hipotik dan credietverband hanya dapat dibebankan atas hak tanah saja. Tidak mengatur tentang hipotik dan credietverband atas bangunan yang terletak di atas tanah-tanah

tersebut. Itulah sebabnya, maka dalam praktek orang mencari jalan keluar dengan melalui lembaga fidusia, karena bangunan-bangunan tersebut cukup mempunyai nilai ekonomis, untuk menjadi objek jaminan bagi mereka yang memerlukan kredit.

Melalui lembaga jaminan yang telah ada tidak dimungkinkan, karena tidak memenuhi syarat. Menjaminkan dengan cara lain pun tidak mungkin, padahal ia hanya mempunyai bangunan tersebut sebagai jaminan. Sedangkan melalui lembaga fidusia memungkinkan benda sebagai tanggungan dengan tetap menguasai bendanya, tidak seperti halnya pada hipotik dan credietverband. Oleh karena melalui lembaga jaminan hipotik dan credietverband tidak bisa, maka ditempuhlah cara melalui fidusia. Hal ini diperkuat setelah dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 1985, tentang Rumah Susun, obyeknya adalah Hak atas tanah (*hak pakai tanah negara*) berikut bangunannya yang tadinya diikat dengan fidusia sekarang menjadi obyek Hak Tanggungan (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 27 tentang UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Sedangkan Dalam UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan, obyeknya adalah terpisah dari hak atas tanahnya (*tidak termasuk hak atas tanah*) pengikatannya adalah fidusia.

Maka berkembanglah lembaga jaminan fidusia itu, yang tadinya hanya berlaku terhadap benda bergerak saja, kemudian juga terhadap benda-benda tetap, misalnya bangunan rumah, kios, toko, gudang, perusahaan dan lain-lainnya.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak melainkan pembedaan atas tanah dan bukan tanah. Bangunan-bangunan yang

terletak di atas tanah tidak dapat dijaminan terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memiliki bangunan di atas dengan hak sewa misalnya tidak dapat membebaninya dengan hak tanggungan tersebut. Oleh karenanya jalan satu-satunya adalah dengan fidusia. Hal yang terakhir ini pernah di praktekkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Di sini ada dua hak yang diserahkan kepada kreditur, yang pertama hak milik atas bangunan dan yang kedua adalah hak sewanya. Khusus mengenai penyerahan hak sewa ini diperlukan persetujuan dari pemilik tanah yang menyewakan tanah itu untuk sewaktu-waktu mengalihkan hak sewa atas tanah itu kepada pihak lain.

Perkembangan ini adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia, dimana banyak orang yang menguasai tanah dengan hak-hak atas tanah yang tidak bisa dijaminan dengan Hak Tanggungan, seperti hak sewa, hak pakai, hak menumpang dan sebagainya. Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tersebut tidak dapat dijaminan dengan Hak Tanggungan dan ini dapat diatasi dengan Jaminan Fidusia.

Dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu pada pasal 1 butir 2 dan pasal 4 serta pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 314 Kitab Undang-undang Dagang jis Pasal 1162 dst. Kitab Undang-undang Perdata.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia, maka dapat diharapkan bahwa nantinya Jaminan Fidusia akan menggantikan FEO dan cession jaminan atas piutang-piutang (*zekerheidscessie van schuldvorderingen* *fiduciary assignment of receivable*) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan.

3.4. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia). Dalam akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :⁶⁵

1. **Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;**

Pemberi dan penerima fidusia (subyek fidusia) dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Bab I ketentuan Umum Undang-undang No. 42 Tahun 1999 ini disebutkan adalah *perseorangan* atau *kooperasi*. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pemberi fidusia adalah perorangan atau korporasi pemilik jaminan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

⁶⁵ Ibid, hal. 135.

terhadap obyek fidusia yang bersangkutan . Adapun wewenang tersebut meliputi wewenang menguasai (*beschikkingsbevoegdheid*), juga wewenang bertindak (*handelingsbekwaamheid*). Selanjutnya disebutkan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan atau koperasi yang mempunyai piutang (kreditur) yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 6 huruf (a) disebutkan yang dimaksud dengan “identitas” subyek fidusia yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2. **Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.**

Pada penjelasan Pasal 6 huruf (b) disebutkan yang dimaksud dengan “data perjanjian pokok” adalah macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia. Dalam menyebutkan data perjanjian hutang yang harus atau wajib disebutkan adalah : judul atau titel perjanjian , umpama Perjanjian Kredit, Pengakuan hutang. Berbentuk Notariil atau otentik atau dibawah tangan, nomor dan tanggal akta sekiranya berbentuk notariil atau nomor dan tanggal perjanjian kredit atau pengakuan hutang sekiranya dibawah tangan. Yang harus diperhatikan disini, bahwa tanggal Perjanjian Kredit/Surat Hutang tersebut tidak boleh lebih muda dari tanggal Perjanjian Fidusia. Kalau tanggalnya bersamaan dengan Perjanjian Fidusia maka nomor aktanya (sekiranya dengan akta notaris) tidak boleh lebih besar dari nomor perjanjian fidusianya. Dengan perkataan lain nomor akta

perjanjian pokok harus lebih dahulu dari nomor akta jaminan fidusia. Sekiranya diabaikan berakibat akta jaminan fidusia secara hukum berakibat *non-exist*. Harus pula disebutkan hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia ini antara lain sudah disebutkan dalam Pasal 7, yaitu dengan berupa :

1. Utang yang telah ada;
2. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Kejelasan mengenai unsur pokok dalam pembebanan fidusia sangat penting diantaranya untuk perlindungan pemberi fidusia. Kalau belum dapat disebutkan jumlahnya yang pasti, paling tidak jumlahnya bisa ditentukan kemudian berdasarkan cara perhitungan yang dapat dirumuskan secara jelas dan mudah menerapkannya berdasarkan kedua belah pihak. Yaitu pernyataan sampai jumlah berapa hutang-hutang atau plafon yang dijamin dengan fidusia yang bersangkutan.

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya (Pasal 6 huruf (c)), Umpama :

- a. Untuk kendaraan bermotor :

- (1) Jenis barang, unit dan jumlahnya;
 - (2) Merk mesin, nomor mesin, tahun pembuatan;
 - (3) Warna, nomor polisi;
 - (4) Nomor BPKB dan nomor faktur pembelian;
 - (5) Nama dan alamat lengkap pemilik jaminan yang tertera dalam BPKB;
 - (6) Lokasi penyimpanan.
- b. Untuk mesin-mesin :
- (1) Jenis/macam mesin;
 - (2) Negara pembuat
 - (3) Model mesin;
 - (4) Tahun pembuatan;
 - (5) Nomor mesin;
 - (6) KVA (volt) yang digunakan mesin;
 - (7) Kapasitas produksi mesin misalnya per-unit;
 - (8) Kapasitas mesin.
- c. Untuk benda-benda (inventory) :
- (1) Jumlah satuan barang;
 - (2) Nama barang;
 - (3) Harga barang;
 - (4) Kualitas barang.

4. Nilai Penjaminan.

Yang dimaksud dengan nilai penjaminan (*som-fidusia*) adalah nilai jumlah yang menjadi dasar dari kreditur atau penerima fidusia sekiranya jaminan fidusia laku dijual atau dilelang, jumlah ini diperhitungkan oleh kreditur, ini diperhitungkan oleh kreditur sekiranya dapat meng-cover jumlah pinjaman ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos perkara yang akan ada. Dalam dunia perbankan ada yang disebut *Marge*. *Marge* yang ada dimaksud untuk penampungan risiko yang akan ada dikemudian hari yang dihadapi oleh kreditur.

Pada umumnya nilai penjaminan harus lebih kecil dari *nilai harga obyek jaminan*. Sebaliknya *nilai penjaminan* harus lebih besar dari nilai pinjaman, kecuali ada obyek jaminan lain selain fidusia. Biasanya jaminan fidusia hanya dijadikan sebagai agunan tambahan, maka nilai penjaminan fidusia bisa saja lebih kecil dari nilai pinjaman, karena di-cover oleh jaminan lain.

5. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Yang dimaksud dengan nilai benda jaminan benda fidusia, adalah nilai *appraisal* harga wajar pasar, benda fidusia. Biasanya untuk pinjaman besar yang jumlah tertentu diharuskan oleh Bank Indonesia, menggunakan jasa perusahaan *appraisal* yang terdaftar. Dalam melakukan penilaian benda jaminan oleh kreditur biasanya dikenal beberapa metode penilaian, yang semuanya diserahkan pada kebijaksanaan kreditur, kecuali kredit yang

jumlahnya termasuk pinjaman besar harus menggunakan jasa perusahaan appraisal yang terdaftar.

Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

a. Metode pendekatan pasar (*Market data approach*)

Bahwa nilai pasar wajar dari suatu benda kurang lebih sama dengan jenis harga pasar dari benda yang sejenis dijual atau sudah terjual.

b. Metode kalkulasi biaya (*Cost Data Approach*)

Bahwa nilai pasar wajar benda itu kurang lebih sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh benda tersebut dikurangi penyusutan.

c. Metode Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Bahwa nilai wajar suatu benda kurang lebih sama dengan modal yang mempunyai potensi untuk mendatangkan pendapatan bersih. Metode ini hanya dipakai untuk menilai/menaksir harta pendapatan seperti gedung perkantoran, bioskop, hotel, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

d. Metode Perbandingan (*comparative Approach*)

Bahwa disini dengan cara membandingkan benda yang dinilai dengan benda lain yang sejenis yang sudah diketahui harganya.

Nilai harga wajar pasar benda fidusia yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia harus lebih besar dari nilai penjaminan dan juga dari jumlah nilai hutang yang patut dapat ditagih. Tetapi tidak menutup kemungkinan nilai penjaminan lebih kecil dari jumlah hutang sekiranya fidusia ada jaminan yang lain dan fidusia

hanyalah merupakan jaminan tambahan atau jaminan pelengkap. Biasanya fidusia hanya sebagai jaminan tambahan atau pelengkap disamping jaminan utama.

Sebagai undang-undang yang baru di "introduksi" Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kelonggaran dalam bentuk beberapa pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Sebagai bagian dari ketentuan peralihan Undang-undang Jaminan Fidusia terhadap perjanjian Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia ini.

Sejalan dengan ketentuan yang mengatur mengenai hipotik, dan undang-undang Hak Tanggungan, maka akta Jaminan Fidusia juga harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek Jaminan Fidusia.

Mengenai besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ini masih harus menunggu peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah.

Utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan Fidusia dapat berupa :

1. Utang yang telah ada;
2. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal

dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan pelaksanaan garansi bank.

3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah pengertian utang yang dimaksud juga mencakup setiap perikatan (verbintenis) sebagaimana dimaksud pasal 1233 kitab undang-undang perdata ? jika kita simak ketentuan Pasal 1 butir 7 yang mengidentifikasi utang sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen dengan jenis-jenis utang yang dapat dijamin dengan jaminan Fidusia di atas, maka yang dimaksud dengan utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan Fidusia tidak terbatas pada batasan utang sebagaimana dirumuskan dan ditentukan dalam pasal 1 butir 7, melainkan juga mencakup setiap perikatan (verbintenis) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1233 Kitab Undang-undang Perdata.

Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian Fidusia kepada lebih satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk

mewakili kepentingannya dalam Penerimaan Jaminan Fidusia dari pemberi Fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Ketentuan pasal 9 UU Jaminan Fidusia menetapkan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan "sekarang untuk nantinya" (*nu voor alsdan*).

Ketentuan yang menetapkan bahwa benda yang diperoleh kemudian hari dapat dibebani dengan jaminan fidusia ini penting di pandang dari segi komersial. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan piutang.

Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Pasal 10 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain :

1. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

2. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia. Bahka Pasal 25 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menetapkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi tersebut. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pelaksanaannya dalam praktek sekarang ini, manakala ketika orang-orang tersebut memperlmasalahkan pendaftaran fidusia, orang sudah mengikatkan akan kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu antara lain bahwa dikhawatirkan pada Debitur akan keberatan, bahwa dengan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia, maka haruslah dilakukan pendaftaran ikatan jaminan fidusia tersebut, selain itu adanya liku-liku administrasi pendaftaran yang menghambat kelancaran dan memakan biaya, serta disangsikan dan malahan bisa diduga, bahwa tidak ada paling tidak jarang ada calon kreditur yang peduli untuk melihat register pendaftaran, sebelum menutup ikatan jaminan, apalagi kalau benda jaminan seperti pada beberapa bank-bank kecil tetentu nilainya tidak cukup besar. Kiranya adalah sama sekali tidak praktis, bahwa kredit-kredit yang kecil-kecil, yang dijamin dengan fidusia sekarang, keberadaan kantor pendaftaran masih terbatas di kota-kota besar saja. Pelaksanaan pendaftaran baru memadai, kalau jumlah kredit dan benda jaminan mempunyai nilai yang besar. Dengan demikian paling tidak untuk sementara ini lembaga pendaftaran yang disediakan Undang-undang Hak Tanggungan, hanya

bermanfaat kalau masih dapat dikatakan bermanfaat bagi kredit-kredit besar dan benda jaminan terdaftar yang mempunyai nilai besar.

Karena itulah praktek perbankan sekarang, Bank hanya mengikatkan pada Debitur selain Perjanjian Kredit atau Pengakuan Hutang ditambah dengan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia (SKPJF). Ini suatu terobosan dari perbankan yang mana seperti diketahui SKPJF ini tidak diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Dalam praktek dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses dan memang selama ini tujuannya dapat diterima. Tetapi ternyata kebiasaan ini sering tidak diikuti dengan pemasangan Akta Jaminan Fidusia secara nyata, dan yang biasa dijadikan alasan untuk itu adalah mahal biaya dan rumitnya proses. Bank/kreditur baru akan melakukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia, apabila terlihat gelagat kurang baik pada usaha debitur dan kelancaran kredit agak mengkhawatirkan. Adapula yang memberikan alasan bahwa tidak dipasangnya Akta Jaminan Fidusia itu karena untuk melindungi pihak debitur karena dengan pembuatan jaminan fidusia itu akan terdapat catatan-catatan atau coretan yang mungkin merugikan nama baik debitur. Karena hal-hal tersebut diatas maka pada beberapa bank sering SKPJF tidak dilanjutkan dengan pemasangan Jaminan Fidusia, sehingga terdapat anggapan bahwa perjanjian kredit itu sudah cukup aman apabila telah ada kuasa dari debitur untuk memasang jaminan fidusia. Apabila terdapat tanda-tanda debitur akan cidera janji, barulah Bank/kreditur melakukan pemasangan jaminan fidusia. Kebiasaan jaminan fidusia hanya sampai dengan SKPJF ini telah merupakan hal yang merupakan gejala umum pada dunia perbankan, sehingga timbul salah pengertian dengan

menganggap bahwa SKPJF ini merupakan suatu lembaga jaminan. Pembebanan jaminan fidusia yang tidak tuntas ini akan sangat merugikan bagi pihak Bank/kreditur, yaitu apabila dikemudian hari terjadi kredit macet sedangkan objek jaminan fidusia belum dibebani jaminan fidusia. Benda objek jaminan yang sedianya akan menjadi objek jaminan fidusia itu kemungkinan telah beralih kepada kreditur lain, dan itu dapat terjadi karena SKPJF tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Terlebih lagi biasanya sistem perkreditan yang berlaku saat ini apabila terjadi kredit macet tidak langsung dilakukan eksekusi benda jaminan tetapi dilakukan berbagai upaya dahulu agar kredit dapat diselamatkan tanpa dilakukan eksekusi benda jaminan.

Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu, menurut hemat peneliti, SKPJF dapat saja dibuat untuk mempercepat proses tetapi segera setelah itu dibuat untuk mempercepat proses tetapi segera setelah uang diterima oleh pihak debitur harus dilakukan pemasangan jaminan fidusia.

Apabila masalahnya hanya pada biaya yang mahal dan proses yang lama, maka upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya untuk memperkecil biaya tersebut dan menyederhanakan prosedur. Jadi bukan dengan jalan mengukuhkan SKPJF sebagai suatu lembaga (dalam praktek seakan-akan demikian). Mungkin dapat dilakukan dengan kerjasama antar instansi agar proses berjalan sederhana dan cepat dan biaya tidak begitu besar sehingga dapat meringankan pihak debitur.

Persoalan penggunaan SKPJF dalam perjanjian kredit oleh Bank yang tidak dilanjutkan dengan pemasangan jaminan fidusia itu mungkin saja dapat

dilakukan oleh bank asal bank tahun benar-benar karakter dan itikad baik dari pihak debitur. Namun apabila setelah bank dapat menyimpulkan tentang keyakinan akan itikad baik debitur, kemudian terjadi hal yang tidak dapat diduga pada usaha debitur, dan ternyata debitur mempunyai beberapa kreditur, maka penilaian terhadap itikad baik ini juga tidak dapat dijadikan pegangan di dalam pelaksanaannya.

Hal-hal semacam itu perlu jadi pemikiran bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar agar SKPJF didalam fungsinya, yaitu suatu upaya dalam memproses, tetapi bank sebagai kreditur tetap terlindung. Perlu dibuat peraturan yang merupakan suatu ketentuan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Bank yang mengharuskan setiap bank dalam proses penjaminkan hipotik untuk tidak hanya sampai proses dibuatnya SKPJF saja, tetapi harus sampai dengan pemasangan jaminan fidusia.

Sehubungan dengan SKPJF ini ada sementara pihak yang ingin memberikan kedudukan pada SKPJF lebih dari hanya sebagai Surat Kuasa atau mendekati suatu kedudukan sebagai jaminan, meskipun kedudukannya hanya dibawah jaminan fidusia, dengan tujuan untuk memberikan hak kepada kreditur atas benda yang menjadi objek jaminan.

Menurut hemat peneliti, pendapat untuk memberikan kedudukan kepada SKPJF seperti itu tidak dapat dibenarkan, karena SKPJF hanya suatu perjanjian pemberian kuasa yang merupakan salah satu dalam proses penjaminan dengan jaminan fidusia. Surat kuasa yang hanya memberikan wewenang kepada yang diberi kuasa sebatas yang telah diperjanjikan, yaitu mengurus kepentingan

pemberi kuasa. Dalam hal ini hanya kuasa membebaskan jaminan fidusia, jadi tidak mungkin surat kuasa dijadikan alas hak untuk memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dan memberikan hak kepada kreditur untuk menjual benda objek jaminan untuk dijadikan pelunasan hutang.

3.5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Jika pemberi fidusia/debitur ingkar janji dan terjadi kredit macet, maka jalan yang ditempuh oleh penerima fidusia adalah mengajukan gugatan terhadap pemberi fidusia di Pengadilan Negeri, disertai permohonan, agar benda yang difidusiakan disita dengan sita jaminan. Baru kemudian, setelah ada putusan Pengadilan Negeri yang serta merta, atau setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka benda yang difidusiakan, dapat dijual lelang dibawah pimpinan Ketua Pengadilan negeri. Dalam Undang-undang, apalagi terjadi kredit macet, penerima fidusia dapat menjual lelang sendiri benda yang difidusiakan, sudah barang tentu, setelah benda tersebut dalam penguasaannya dalam rangka pelaksanaan eksekusi.

Eksekusi dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga *parate eksekusi*.
2. Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia apabila dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dengan syarat :
 - a. Dilakukan setelah satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Diumumkan dalam surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
 - c. Penjualan Benda Objek jaminan fidusia yang terdiri atas "benda perdagangan" atau "efek" yang dapat dijual di pasar atau di bursa dilakukan di tempat tersebut.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi di luar cara yang telah dilakukan batal demi hukum, demikian juga yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki sendiri Benda Objek Jaminan Fidusia batal demi hukum.

Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan wajib dikembalikan kepada Pemberi Fidusia. Dan apabila tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas sisa utang.

Dengan perkataan lain, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 15 ayat (2) UUJF), seperti halnya Sertipikat hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU No.4 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan, maka dalam Sertipikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah yang berjudul : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA". Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal di eksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan). Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti. Yakni dengan cara meminta "Fiat" dari Ketua Pengadilan, yaitu memohon penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua Pengadilan tersebut akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

Dengan adanya titel eksekutorial tersebut maka pelaksanaan eksekusinya menjadi lebih mudah karena dapat dilaksanakan secara langsung dengan cara pelelangan umum tanpa melalui Pengadilan (*Parate executie*).

Lembaga *Parate Executie* pada jaminan fidusia dikenal pula dalam gadai (Pasal 1155 KUHPerdara), Hak Tanggungan (Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) UU No.4 tahun 1999) serta Hipotik (Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara). Seperti dalam ketentuan lelang atau penjualan umum yang tujuannya adalah untuk memperoleh harga yang paling tinggi dengan menghimpun para peminat seperti halnya dalam Hak Tanggungan penjualan benda obyek jaminan dimungkinkan untuk dijual dibawah tangan bila hal tersebut disepakati oleh para pihak dan akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa pengadilan ke pengadilan. Sebab keberadaan Undang-

undang fidusia dengan bermacam-macam cara eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam undang-undang fidusia, khususnya tentang cara eksekusinya, bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Tambahan pula bukankah keberadaan model-model eksekusi khusus dalam undang-undang Fidusia nomor 42 tahun 1999 tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih hutangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan jalan mengeksekusi jaminan fidusia tersebut. Satu dan lain hal disebabkan eksekusi lewat gugatan biasa memakan waktu lama dan dengan prosedur yang berbelit-belit. Dan hal tersebut sangat tidak praktis dan tidak efisien bagi hutang dengan jaminan fidusia tersebut.

Uraian tersebut diatas, dapat juga dikatakan penyelesaian melalui "negosiasi" para pihak, melalui beberapa macam cara eksekusi tersebut diatas. Karena salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala pembebanan jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses sederhana, efisien, dan mengandung kepastian hukum asalkan dilakukan dengan beretikad baik dan dengan cara yang *commercially reasonable*.

Melalui negosiasi ini diharapkan sebagai suatu pranata jaminan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam tingkat kemajuan pembangunan ini fidusia makin dibutuhkan disamping pranata-pranata jaminan yang lain.

KADIV
PERSERIKATAN BANKIR KREDIT MASY
BANKIR KREDIT MASY



KADIV
PERSERIKATAN BANKIR KREDIT MASY
BANKIR KREDIT MASY

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET
DENGAN JAMINAN FIDUSIA

4.1. Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan

Proses Penyelesaian sengketa di negara Indonesia, dilakukan oleh suatu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah mengalami revisi). Penjabaran dari pasal tersebut diatas tertera pada pasal 10 Undang-undang tersebut yang berbunyi :

1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
 - a. Peradilan umum;
 - b. Peradilan Agama;
 - c. Peradilan Militer;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Mahkamah agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Dalam perkembangannya dalam lingkungan Peradilan umum lahirlah :
 - a. Peradilan anak-anak;
 - b. Peradilan niaga; dan
 - c. Peradilan HAM

Kemudian sesuai dengan amanat Konstitusi akan terbentuk Pengadilan Korupsi dan sebelum tanggal 17 Agustus 2003 lahir pula suatu Mahkamah

Konstitusi. Disamping Penyelesaian sengketa yang diselesaikan dan ditangani oleh Lembaga Kehakiman atau Peradilan, ada suatu lembaga Arbitrase, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa /APS). Lembaga ini adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbulnya sengketa.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Bahwa sengketa perkreditan yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata, dan Peradilan Niaga melalui gugatan kepailitan. Penyelesaian melalui gugatan perdata biasa telah sering dilakukan sejak dahulu namun untuk penyelesaian melalui gugatan kepailitan baru dikembangkan kembali setelah dibentuknya peradilan khusus yang disebut sebagai Peradilan Niaga (berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang kepailitan jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang).

Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara :

1. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah yang telah disepakati. Pengadilan Negeri memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan yang diajukan kedua belah pihak, bila perlu Pengadilan Negeri melakukan *conservatoir beslag* guna penyelamatan barang tanggungan dan mohon putusan serta merta. Apabila proses pemeriksaan setelah dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas tanggungan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.
2. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang tanggungan debitur yang telah diikat secara sempurna, tetapi sebenarnya bank haruslah mengajukan permohonan eksekusi terhadap debitur yang tidak sanggup membayar hutangnya ke Pengadilan Negeri setempat. Terhadap barang tanggungan debitur yang telah diikat secara sempurna seperti dengan cara hipotik atau *credietverband*, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang tanggungan untuk dapat memperoleh pelunasan piutang tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan Negeri.
Bank sebelum mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi terlebih dahulu harus mendaftarkan barang tanggungan dimaksud ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi prinsip "*openbaar*" yang menentukan kepastian hukum kapan peningkatan barang tanggungan tersebut mempunyai kekuatan mengikat, sesuai dengan Pasal 198 dan Pasal 199 HIR serta berdasarkan azas ketertiban

umum bahwa pengikatan barang agunan mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga terhitung sejak tanggal pendaftaran.

Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan meminta kantor Lelang untuk melaksanakan pelelangan terhadap agunan milik debitur tersebut dan hasil lelangnya akan diserahkan kepada pihak bank yang memberikan kredit tersebut dan uang lebih setelah adanya pembayaran kepada bank tetap dikembalikan kepada debitur.

Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitur tetap tidak melunasi hutangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR Pasal 195, dan selanjutnya. Atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur untuk kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pembayaran piutangnya. Prosedur ini memakan waktu yang relatif lama, oleh karena debitur yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan mempergunakan upaya banding dan kasasi. Selain itu bila tetap pengadilan memenangkan gugatan kreditur, kadang-kadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

Dalam hal gugatan perdata bagi Bank Milik Negara selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum bank yang bersangkutan, dimungkinkan melalui penggunaan jasa Kejaksaan. Penggunaan jasa ini pada dasarnya terbatas hanya dapat digunakan oleh bank-bank pemerintah, tetapi bank swasta lain yang

sebagian sahamnya dimiliki pemerintah dapat juga menggunakan jasa Kejaksaan tersebut. Hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan terutama Pasal 27. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), mengatur bahwa Kejaksaan dapat bertindak dibidang perdata dan tata usaha negara hanya saja dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Membela kepentingan negara inilah yang merupakan kekuatan Kejaksaan untuk membela perusahaan negara, atau perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaan negara. Peran Kejaksaan dalam menangani kredit macet dari bank pemerintah ini adalah sebagai konsultan hukum atau pengacara pemerintah dalam hubungan kasus keperdataan. Dalam penggunaan jasa kejaksaan ini, bank tersebut tak perlu meminta izin siapapun.

4.2. Kesulitan penyelesaian sengketa kredit macet melalui Pengadilan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab I tesis ini, bahwa menurut data di Pengadilan Negeri Bandung, untuk menyelesaikan perkara perdata dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung rata-rata memerlukan waktu 5 sampai 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa dalam praktek peradilan, penyelesaian sengketa perkara perdata (termasuk perkara bisnis) memerlukan waktu yang sangat lama. Selain itu dalam praktek seringkali terjadi bahwa tidak semua keputusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya.

Dari uraian di atas dilihat dari segi ekonomi maka penyelesaian kredit macet melalui peradilan ini mengandung suatu kelemahan. Kelemahan tersebut

terjadi karena beberapa hal ketidakefisienannya sistem peradilan yang ada sebab harus mengikuti sistem yang formal dan teknis sekali sehingga penyelesaian tersebut kurang efektif dan efisien karena memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Penyelesaian seperti itu dipandang dari segi kegiatan usaha yang selalu berpedoman cepat dan berbiaya murah kondisinya bertentangan dengan kedua asas tersebut sehingga dengan demikian dikembangkan suatu penyelesaian yang bersifat informal dengan memenuhi kecepatan yang diharapkan serta biaya murah. Atas tuntutan seperti itu maka dikembangkanlah penyelesaian sengketa kredit macet melalui lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase.

4.3. Penyelesaian sengketa kredit macet di luar pengadilan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan-ketentuan tentang Arbitrase yang selama ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 Regelemen Acara Perdata (RV) Stbl.1847 : 52 dan Pasal 337 Regelemen Indonesia yang diperbaharui Stbl.1941 : 44 serta regelemen Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura Stbl.1927 : 227. Jelas bahwa ketentuan-ketentuan tentang arbitrase, khusus yang terdapat dalam RV memang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat bisnis yang mau tidak mau semakin terlibat dengan dunia internasional.

Dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tentang arbitrase dalam RV, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 bersifat lebih maju dan modern, yang tercermin antara lain sebagai berikut :

1. diatur secara pokok-pokok beberapa hal mengenai alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
2. Mempertegas mekanisme atau batas-batas keterlibatan dan kewenangan pengadilan dengan arbitrase/putusan arbitrase (kompetensi absolut).
3. Syarat-syarat pengangkatan arbiter yang jelas dan rinci.
4. Mempertegas pengaturan tentang penggunaan hak ingkar.
5. Memungkinkan adanya putusan provisional mengenai sita jaminan penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak.
6. Diakui secara tegas eksistensi lembaga arbitrase baik nasional maupun international.
7. Diakuinya pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase.
8. Ditetapkan prinsip pokok bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding).
9. Adanya pengakuan dan penyederhanaan ketentuan/prosedur pelaksanaan putusan arbitrase international
10. Penyederhanaan faktor-faktor yang dapat membuat batalnya putusan arbitrase.

Seberapa jauh Undang-undang tersebut memenuhi harapan masyarakat, masih diperlukan waktu untuk mengamati dan melihat kenyataan pelaksanaannya. Seperti kita lihat konsistensi para pihak terhadap klausula arbitrase sebagai kesepakatan yang diikrarkan antara kedua belah pihak dalam transaksi bisnis para

pihak, sehingga apapun yang diputus oleh arbiter atau majelis pilihan para pihak sendiri seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan sukarela karena merupakan putusan arbitrase berdasarkan pertimbangan "win-win solution".

Agar Arbitrase atau ADR benar-benar lebih menguntungkan daripada litigasi dan akan menjadi pilihan tepat, yang memiliki kepastian hukum lebih mantap di dalam khasanah hukum positif di Indonesia. Konsistensi seperti inilah yang akan mampu memperbaiki wajah dan citra hukum di Indonesia. Distorsi terhadap kepastian hukum di bidang arbitrase akan membuat investor asing ragu-ragu mempercayakan penanaman modalnya di Indonesia. Krisis kepercayaan yang melanda Indonesia dewasa ini benar-benar bersifat multi dimensi karena juga meliputi krisis kepercayaan dunia internasional terhadap kepastian hukum di Indonesia. Betapapun sempurnanya suatu peraturan perundang-undangan akan tetapi kalau pada akhirnya yang dikejar adalah peluang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan atas kekurangan tersebut, maka jauhlah harapan dari kenyataan.

Padahal harapan untuk menyelesaikan sengketa dengan arbitrase atau ADR makin memegang peranan penting di era globalisasi yang juga menyentuh globalisasi hukum yang tidak lagi mengenal batas negara secara ketat. Pihak investor asing di dalam joint ventures selalu menuntut klausula arbitrase dalam transaksi bisnis.

Harus kita akui, bahwa memang sudah bukan rahasia bagi dunia internasional pada umumnya mengetahui benar, bahwa litigasi perkara perdata melalui pengadilan di Indonesia dapat dipastikan akan berlarut-larut, memakan

waktu lama. Contohnya satu perkara perdata di tingkat Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung ditambah dengan kemungkinan Peninjauan Kembali (PK) diperlukan waktu dari 5 sampai 10 tahun.

Jadi harapan bahwa arbitrase baik secara kelembagaan ataupun ad hoc merupakan alternatif yang mendesak untuk dilaksanakan berdasarkan standar hukum arbitrase yang universal haruslah menjadi komitmen kita bersama untuk mewujudkan.

Terdapatnya ketentuan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Undang-undang ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu (1) bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat paling tidak sebagai rujukan. (2) bahwa ketentuan tersebut sebenarnya tidak perlu diatur dalam suatu undang-undang, setidaknya-tidaknya pada tahap sekarang dimana sebaiknya ketentuan-ketentuan demikian diserahkan pembentukkan dan perkembangan secara praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam masyarakat.

Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) termasuk arbitrase dapat diberikan batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberikan alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/Arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.

Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini dipandang sebagai bagian dari APS walaupun hampir sama

dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplikasi prosedur. Arbitrase disebutkan sebagai bagian dari APS, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi perkembangan proses yang dipakai dalam APS. Perkembangan APS kini telah mencapai berbagai bentuk mekanisme.

Pemanfaatan APS baik di luar maupun didalam negeri telah menimbulkan suatu kesan bahwa ada satu kelompok atau aliran pemikiran yang mengarah pada perkembangan proses APS dan dipandang sebagai cakupan berbagai usaha yang ditarik dari berbagai sumber yang berbeda masing-masing memiliki falsafah, budaya dan cara penerapan khusus. Dipertanyakan apakah cakupan itu dapat dijadikan sebagai falsafah APS, atau hanya merupakan suatu kesepakatan bahwa salah satu dari sekian banyak yang terpilih mewakili kebenaran "semangat APS". Dalam rangka usaha menentukan apakah ada falsafah APS, akan sangat membantu meneliti tujuan utama APS. Salah satu motivasi APS adalah pemberdayaan individu. Dalam proses sebelumnya, penyelesaian perselisihan biasanya ditangani oleh para ahli hukum, yang menggunakan prosedur, bahasa hukum dan dasar pmdaran yang mereka kuasai melaltu negosiasi sebelum proses maju ke Pengadilan . Pemberdayaan individu dalam rangka usaha penyelesaian sengketa dilakukan melalui kemampuan individu dan menjauh dari "profesionalisasi hukum " dan dengan cara menghubungkan masyarakat dengan kebijakan dan hati nurani dan perasaan.

Proses APS khususnya mediasi antara pribadi dan anggota keluarga misalnya, biasanya cenderung memberdayakan seseorang dan memberikan

tanggung jawab yang lebih besar kepadanya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Akan tetapi tidak semua APS melibatkan pemberdayaan pribadi dan dalam beberapa bentuk APS memang dikehendaki adanya efektifitas, hemat biaya dan cepat. Dalam beberapa keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara para pihaknya, APS menjadi tidak tepat. Ada kalanya dapat dikatakan bahwa motivasi pemanfaatan APS disebut sebagai prinsip "*Pemecahan masalah dengan bekerja sama*". Dikatakan pula bahwa APS dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan. Ada 2 (dua) alasan, yaitu (1) jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dari para pihak yang bersengketa merancang tatacara/prosedur khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah. (2) mediasi dan bentuk APS lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa APS suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan "alternatif. Mencari ketetapan bentuk mekanisme penyelesaian sangat penting dalam falsafah APS. Jenis perselisihan menimbulkan berbagai kondisi dengan berbagai kepentingan sehingga memerlukan jenis prosedur dan pendekatan yang berbeda. APS yang merupakan alternatif terhadap proses pengadilan; atau sebagai pelengkap prosedur pengadilan melalui arbitrase atau mediasi. APS juga mendorong penekanan biaya dan meniadakan litigasi. Seperti kita ketahui, litigasi di Indonesia relatif sangat mahal dan pada umumnya juga terlalu bertele-tele sehingga perkembangan pendapat dimasyarakat luas adanya "Ketidak stabilan" para hakim pada umumnya, suatu hal yang banyak tergantung dari suatu "keadaan khusus" dan pengaruh "eksternal". Selain itu adanya permasalahan yang dihadapi

oleh para pihak mengenai biaya yang demikian besar, sehingga APS dapat mendorong para pihak dalam sengketa untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih mudah.

Lembaga Arbitrase di Indonesia seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan lembaga pemberi pelayanan pertama di Indonesia, menyatakan bahwa "karena arbitrase, dibandingkan dengan litigasi yang selama ini digunakan sebagai metode pemecahan perselisihan dapat diharapkan akan lebih membantu memecahkan masalah secara damai. Dan Mediasipun (yang sudah lama diterapkan BANI) akan mendapat dukungan yang semakin besar dimasa mendatang. Kenyataan-kenyataan ini terbukti dalam industri konstruksi, dimana berbagai perselisihan diselesaikan melalui mediasi (APS) yang semakin banyak dimanfaatkan. Di Indonesia APS telah memasuki penyelesaian kepentingan dalam keluarga, perburuhan, dll. Dan kini mulai meluas ke bidang-bidang lain, seperti perselisihan perdata dan usaha. Proses APS tidak dibatasi oleh wilayah dan ideologi, meskipun beberapa penyesuaian masih diperlukan agar memungkinkan dapat bermanfaat di satu negara dengan budaya yang beragam. Prosedur yang efektif dapat diciptakan menurut kebutuhan dengan berbagai modifikasi sehingga lebih cocok dengan kondisi-kondisi setempat.

Dari sekian banyak mekanisme APS dapat dikedepankan yang menonjol secara tradisional dan alternatif adalah: negosiasi, mediasi dan konsiliasi dan kadang-kadang berkembang menjadi enam kategori utama: negosiasi, mediasi, konsiliasi, proses pengadilan, arbitrase dan proses administratif. Secara umum dapat dijelaskan beberapa mekanisme, yakni:

1. **Negosiasi.**

Negosiasi merupakan mekanisme yang utama dan diberi prioritas dalam penyelesaian sengketa. Misalnya BANI pada tahap sidang, para pihak selalu dianjurkan dan diberi kesempatan dan waktu untuk dianjurkan dan diberi kesempatan dan waktu untuk bernegosiasi. Negosiasi merupakan suatu cara dimana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya. Didefinisikan sebagai proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan.

2. **Keputusan terhadap suatu sengketa**

Proses penyelesaian sengketa melalui APS adalah proses, penyelesaian perselisihan dimana satu pihak netral dan independen diberi dan melaksanakan wewenang yang diperolehnya untuk mendengarkan masalah masalah yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dan kemudian memberikan keputusan yang final dan mengikat. Usaha ini dapat dilakukan melalui beberapa cara :

- a. Litigasi, dimana proses dilakukan Pengadilan (Konvensional tradisional).
- b. Arbitrase, dimana pihak netral dipilih secara pribadi dan dibiayai oleh para pihak yang bersengketa melalui prosedur arbitrase yang merupakan peraturan yang diterapkan oleh lembaga arbitrase atau diciptakan secara khusus (ad hoc).

- c. Pengadilan administrasi, yang merupakan prosesnya dilakukan melalui peraturan-peraturan administratif berkaitan dengan sengketa misalnya, sewa-menyewa, perumahan, perburuhan, dll.
- d. Keputusan ahli, dimana para pihak mengangkat seorang ahli untuk meneliti masalah yang mereka hadapi dan membutuhkan pendapat seorang ahli khusus ("experts detennination" - "experts appraisal").
- e. Keputusan pribadi, dimana Pengadilan menyerahkan penyelesaian suatu sengketa kepada dewan atau komisi yang dibentuk oleh para pihak untuk memutuskan sebagian atau keseluruhan masalah yang mereka hadapi.

3. **Mediasi atau Perdamaian**

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dimana pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator - penengah, akan tetapi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat. Menggunakan berbagai prosedur, teknik dan ketrampilan membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui perundingan. Mediator juga merupakan seorang fasilitator yang dalam beberapa bentuk mediasi memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan jika diperlukan, tetapi tidak diberi wewenang membuat keputusan yang mengikat.

Perdamaian merupakan istilah yang kadang-kadang dipakai secara bergantian dengan mediasi, dan kadang-kadang dipakai untuk

membedakan salah satu proses (seringkali mediasi) yang melibatkan peran mediator yang aktif, sedangkan perdamaian melibatkan sistem mediasi yang membantu, walaupun di dalam praktek tidak tampak secara nyata perbedaannya.

4. **Proses Silang**

Setiap proses penyelesaian sengketa seperti litigasi, arbitrase atau mediasi dapat dipakai secara sendiri-sendiri dan terpisah. Disamping itu ditarik unsur-unsur dari ketiga mekanisme tadi dengan berbagai usaha penyesuaian dengan sifat sengketanya. Para praktisi dapat mengatur transformasi prosedur atau pendekatannya yang lebih sesuai dengan nuansa kebutuhan kondisi para pihak tanpa dibatasi oleh peraturan umum karena salah satu filsafatnya adalah penyederhanaan prosedur dan informalisasi. Dan usaha penyederhanaan prosedur (di pengadilan) seringkali diingkari oleh para pengacara di Indonesia yang disebabkan oleh kurang pengetahuan mereka tentang tata cara *aps/arbitrase*. Dan kekurangan pengetahuan ini sangat merugikan mereka sendiri ketika menghadapi *aps/arbitrase* lintas batas atau internasional. Mungkin akan sesuai bagi para praktisi hukum untuk melakukan diskusi informal dengan para pihak, mengumpulkan fakta-faktanya yang khusus atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan teknis dan perlu dan dipastikan kebenarannya. Kemudian memberikan kesempatan pada para pihak untuk mengajukan fakta yang dimiliki secara informal. Persyaratan lain dapat pula ditetapkan bersama dengan mengatur urutan prosedur yang dirancang secara khusus

untuk penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Perkembangan aps selanjutnya berlangsung dan dikenal dengan "Proses Silang" yang meliputi :

1. Sidang kecil (mini trial), merupakan bentuk mediasi evaluasi atau arbitrase smgkat yang tidak mengikat, diikuti dengan negosiasi dan/atau mediasi.
2. Med-arb (medition - arbitration), yang dimulai dengan mediasi, dan jika tidak menghasilkan penyelesaian dilanjutkan dengan arbitrase yang putusannya final dan mengikat.
3. Pencarian fakta independen, dan melibadm investigasi oleh ahli netral tentang masalah fakta khusus, teknis dan/atau hukum, dan setelah itu jika diperlukan dilakukan mediasi dan jika lebih dipedukan lagi dapat diteruskan ke pengadilan atau arbitrase.
4. Evaluasi netral secara dini, yang menugaskan penilai independen ("experts detenmination" - "expert appraisal") untuk meneinui para pihak dalam suatu sengketa. pada tahap awal dan melakukan penilaian tertutup dengan tujuan membantu para pihak mempersempit dan mendefiniskan masalah yang charahkan kepada usaha mencapai penyelesaian.
5. Arbitrase melalui pengadilan.
yang mengharuskan dilakukan menurut hukum yang berlaku di Pengadilan, tergantung dari tata cara yang diarahkan oleh Pengadilan.

Oleh praktisi APS dapat menciptakan ketentuan yang tepat dan dapat diterapkan pada suatu perselisihan dan mempunyai kebebasan mengganti ketentuan prosedur tersebut dengan mekanisme bentuk lain bila perlu.

5. Terminologi.

Beberapa terminologi yang dipakai dalam APS sudah tidak asing lagi bagi pengacara dan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tetapi ada juga istilah yang asing bagi mereka. Karena adanya pengaruh yang telah mendorong APS dan perbesaran antar negara, bidang pekerjaan dimana istilah digunakan. Maka tidaklah mengejutkan jika ada inkonsisten dalam penggunaan istilah.

Daftar istilah APS telah disusun terdahulu mengenai "bahasa APS" yang akan membantu dalam terminologi. Daftar istilah tuntut dalam APS dan pemakaian penyelesaian sengketa umum telah mulai membaku.

Istilah "alternatif" dalam APS telah dipahami untuk tidak menyerahkan sengketa ke litigasi. Arbitrase telah dimasukkan sebagian dari APS. Namun demikian, arbitrase pun telah memasuki jalur proses penyelesaian sengketa secara damai, dan dalam hal sifatnya seperti di proses pengadilan akan tetapi melalui prosedur informal dari yang disederhanakan. Tendensinya kadang-kadang ada yang tidak sependapat memandang arbitrase sebagai salah satu mekanisme APS dan membatasi penggunaan istilah ini pada tekanan proses musyawarah.

Dalam pemanfaatan sehari-hari istilah alternatif mengisyaratkan pendekatan non konfrontatif dan kooperatif untuk penyelesaian suatu

sengketa. Sebagian besar praktisi APS memandang sebagai kebutuhan dengan ketrampilan dan tanggung jawab profesional tingkat tinggi. Lain di dalam litigasi, dimana para pihak yang bersengketa bersikap konfrontatif dan non-kooperatif

Sebagian besar pemantahan mekanisme tersebut diatas kini mengarah kepada suatu opini bahwa istilah "alternatif" sebenarnya tidak sesuai. Banyak nilai APS berada pada gagasan spekMun mekanisme penyelesaian sengketa, dengan alternatif tambahan, dan bukan menggantikan opsi litigasi. Dapat dicatat tendensi semakin besar untuk menghapus "alternatif" dari usaha penyelesaian sengketa, namun demikian mengamati bahwa istilah "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)" dan akronim APS tetap merupakan istilah aseni yang dikenal secara luas untuk menggambarkan bermacam-macam bentuk proses atau mekanisme diluar litigasi untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam risalah ini istilah "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APDS)" juga dipakai untuk menggambarkan proses yang menambah atau meningkatkan berbagai sumber dan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang dengan mekanisme-mekanisme temuan baru yang mungkin saja ditemukan atau diciptakan di kemudian hari.

Lebih konkrit kita lihat pada Pasal 6 UU tersebut hanyalah bentuk-bentuk tertentu saja, yaitu Negosiasi dan Mediasi dari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa yang bergitu banyak ragamnya. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) UU tersebut menentukan bahwa kesepakatan APS adalah final dan mengikat para pihak untuk

dilaksanakan dan wajib didaftarkan pada Pengadilan Negeri. Tidak jelas maksud dan akibat dari pendaftaran tersebut. Tidak jelas apakah dimaksudkan untuk memberikan efek eksekutorial atas kesepakatan yang didaftarkan itu.

Perlu dicatat pula, bahwa usaha perdamaian dimana tidak berhasil, dicapai kesepakatan menurut Undang-Undang tersebut dapat dibawa untuk diselesaikan melalui arbitrase. Perlu pula dikemukakan bahwa dalam praktek perdamaian yang dicapai oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diwujudkan menjadi putusan arbitrase, dimana sebenarnya kesepakatan perdamaian tersebut dikukuhkan sebagai putusan arbitrase sehingga dapat dieksekusi. Bagaimana Negosiasi maupun Mediasi dan bentuk-bentuk lainnya dari APS akan berkembang di Indonesia, memerlukan waktu untuk melihatnya. Seyogianyalah berbagai bentuk APS tersebut dapat dimanfaatkan terutamanya, dalam dunia usaha.

Dalam dunia perbankan penyelesaian kredit macet dalam lingkup administrasi perkreditan seperti tersebut di atas merupakan suatu kelaziman. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas kreditnya. Menuju langkah-langkah alternatif demikian secara nyata para pihak pasti mendapat perbedaan-perbedaan yang dengan sendirinya pula harus diselesaikan terlebih dahulu. Adanya kondisi demikian maka tidak berlebihan pula apabila difungsikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, karena melalui lembaga tersebut dimungkinkan perbedaan pendapat dapat direduksi sedemikian rupa sehingga mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan (*win win solution*).

Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit macet dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu cara : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan kepada itikad baik. Sebagai acuan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam penyelesaian kredit macet dapat memakai aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Bagi pihak bank dalam melakukan penyelesaian atau penanganan kredit macet ini, wajib terlebih dahulu memilih kebijakan tertulis yang wajib disetujui oleh Komisaris atau Badan Pengawas Bank. Kebijakan tersebut merupakan pedoman bank dalam melaksanakan penanganan kredit macet.

Pada umumnya penyelesaian sengketa kredit macet di luar pengadilan dilakukan melalui media negosiasi dan dalam tesis ini yang akan dibahas tentang penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan fidusia adalah melalui negosiasi. Yang dimaksudkan dengan negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak.

Negosiasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang utama dan diberi prioritas, hal ini ternyata dan setiap kali terdapat persidangan perkara di pengadilan maupun Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), para pihak yang bersengketa selalu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme negosiasi.

Dalam negosiasi terjadi proses tawar-menawar atau pembicaraan mengenai permasalahan tertentu, sehingga masing-masing pihak dapat secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Melalui negosiasi diharapkan para pihak dapat menyelesaikan atau mengurangi sengketa atau konflik. Negosiasi dapat dilakukan dengan melibadcan hanya kedua pihak yang bersengketa saja, berbagai pihak, aliansi atau koalisi. Negosiasi dapat melibatkan suatu masalah tunggal maupun jamak, dan dapat bersifat sekali saja, berulang-ulang atau sedang berlangsung.

Negosiasi dilakukan jika :

1. Telah ada sengketa antara para pihak.
2. Belum ada sengketa karena masalahnya belum pernah dibicarakan.

Negosiasi yang sederhana adalah negosiasi yang hanya dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Sedangkan negosiasi yang kompleks akan melibatkan seorang negosiator khusus, misalnya lawyer sebagai negosiator, dimana masing-masing mempunyai negosiatomya sendiri.

Adapun yang merupakan ciri-ciri dari seorang negosiator adalah sebagai berikut :

1. Mampu berpikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas.
2. Dapat bersikap manis, tetapi meyakinkan.
3. Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu.
4. Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain.
5. Dapat mempesona tanpa harus terpesona.

Dalam sengketa kredit macet mungkin saja pihak bank berada di pihak yang benar dan memilih elemen hak hukum, namun demikian pula pada pihak debitur dan/atau pembeli jaminan juga dalam posisi yang benar pada masalah-masalah yang lain bahkan dapat pula memiliki elemen hak hukum. Misalnya dalam masalah kredit sindikasi yang macet, dimana pihak bank dapat saja mengajukan gugatan kepailitan kepada pihak debitur dan/atau penjaminnya, sedangkan pihak debitur dapat saja mengajukan gugatan ke pengadilan atas segala kerugian yang dideritanya oleh karena pihak bank telah wanprestasi akibat dari pihak bank tidak dapat memberikan dana yang diperjanjikan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit sindikasi. Dalam sidang di pengadilan debitur dan/atau pemberi jaminan dapat mengajukan tangkisan/eksepsi bahwa oleh karena kelalaian pihak bank untuk memberikan dana yang diperjanjikan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan debitur mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga debitur dan/atau pemberi jaminan tidak dapat melunasi kewajiban-kewajibannya. Dengan mengadakan negosiasi, maka diharapkan baik pihak bank maupun pihak debitur dan/atau pemberi jaminan dapat segera menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut, sehingga terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar lagi.

Pada umumnya solusi dari penyelesaian sengketa kredit macet dapat berupa :

- a. *Reconditioning* (pemberian kembali kredit (ada tambahan fasilitas kredit));
- b. *Rescheduling* (penjadwalan ulang kredit); dan

c. *Restructuring* (perubahan bentuk fasilitas kredit);

Selain dari ketiga solusi tersebut, dapat pula diberikan solusi yang berupa kombinasi dari ketiganya ataupun solusi lainnya yang bukan termasuk dalam kedua macam solusi tersebut, misalnya dalam bentuk penyertaan sementara.

Dalam praktek terjadi cara penyelesaian kredit macet dengan cara memasukkan piutang kredit tersebut ke dalam perusahaan debitur sebagai saham. Dalam upaya penyelamatan kredit, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga memberikan jalan ke luar

Dalam dunia perbankan penyelesaian kredit macet dalam lingkup administrasi perkreditan seperti tersebut di atas merupakan suatu kelaziman. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas kreditnya. Menuju langkah-langkah alternatif demikian secara nyata para pihak pasti mendapatkan perbedaan-perbedaan yang dengan sendirinya pula harus diselesaikan terlebih dahulu. Adanya kondisi demikian maka tidak berlebihan pula apabila difungsikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, karena melalui lembaga tersebut dimungkinkan perbedaan pendapat dapat direduksi sedemikian rupa sehingga mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan (*win win solution*).

Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit macet dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu cara : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan kepada itikad baik. Sebagai acuan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang

mungkin timbul dalam penyelesaian kredit macet dapat memakai aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Bagi pihak bank dalam melakukan penyelesaian atau penanganan kredit macet ini, wajib terlebih dahulu memiliki kebijakan tertulis yang wajib disetujui oleh Komisaris atau Badan Pengawas Bank. Kebijakan tersebut merupakan pedoman bank dalam melaksanakan penanganan kredit macet.

Pada umumnya penyelesaian sengketa kredit macet di luar pengadilan dilakukan melalui media negosiasi dan dalam tesis ini yang akan dibahas tentang penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan fidusia adalah melalui negosiasi. Yang dimaksudkan dengan negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak.

Negosiasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang utama dan diberi prioritas, hal ini ternyata dari setiap kali terdapat persidangan perkara di pengadilan maupun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, para pihak yang bersengketa selalu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme negosiasi.

Dalam negosiasi terjadi proses tawar-menawar atau pembicaraan mengenai permasalahan (-permasalahan) tertentu, sehingga masing-masing pihak dapat secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Melalui negosiasi diharapkan para pihak dapat menyelesaikan atau mengurangi sengketa atau konflik. Negosiasi dapat dilakukan dengan melibatkan hanya kedua

pihak yang bersengketa saja, berbagai pihak, aliansi atau koalisi. Negosiasi dapat melibatkan suatu masalah tunggal maupun jamak, dan dapat bersifat sekali saja, berulang-ulang atau sedang berlangsung.

Negosiasi dilakukan jika :

- Telah ada sengketa antara para pihak.
- Belum ada sengketa karena masalahnya belum pernah dibicarakan.

Negosiasi yang sederhana adalah negosiasi yang hanya dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Sedangkan negosiasi yang kompleks akan melibatkan seorang negosiator khusus, misalnya *lawyer* sebagai negosiator, dimana masing-masing mempunyai negosiatornya sendiri.

Adapun yang merupakan ciri-ciri dari seorang negosiator adalah sebagai berikut :

- a. Mampu berpikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas.
- b. Dapat bersikap manis, tetapi meyakinkan.
- c. Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu.
- d. Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain.
- e. Dapat mempesona tanpa harus terpesona.

Dalam sengketa kredit macet mungkin saja pihak bank berada di pihak yang benar dan memiliki elemen hak hukum, namun demikian pula pada pihak debitur dan/atau pemberi jaminan juga dalam posisi yang benar pada masalah-masalah yang lain bahkan dapat pula memiliki elemen hak hukum. Misalnya dalam masalah kredit sindikasi yang macet, dimana pihak bank dapat saja

mengajukan gugatan kepailitan kepada pihak debitur dan/atau penjaminnya, sedangkan pihak debitur dapat saja mengajukan gugatan ke pengadilan atas segala kerugian yang dideritanya oleh karena pihak bank telah wanprestasi akibat dari pihak bank tidak dapat memberikan dana yang diperjanjikan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit sindikasi. Dalam sidang di pengadilan debitur dan/atau pemberi jaminan dapat mengajukan tangkisan/eksepsi bahwa oleh karena kelalaian pihak bank untuk memberikan dana yang diperjanjikan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan debitur mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga debitur dan/atau pemberi jaminan tidak dapat melunasi kewajiban-kewajibannya. Dengan mengadakan negosiasi, maka diharapkan baik pihak bank maupun pihak debitur dan/atau pemberi jaminan dapat segera menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut, sehingga terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar lagi.

Pada umumnya solusi dari penyelesaian sengketa kredit macet dapat berupa :

- a. Refinancing (pemberian kembali kredit (ada tambahan fasilitas kredit));
- b. Rescheduling (penjadwalan ulang kredit); dan
- c. Restructuring (perubahan bentuk fasilitas kredit);

Selain dari ketiga solusi tersebut, dapat pula diberikan solusi yang berupa kombinasi dari ketiganya ataupun solusi lainnya yang bukan termasuk dalam kedua macam solusi tersebut, misalnya dalam bentuk penyertaan sementara.

Dalam praktek terjadi cara penyelesaian kredit macet dengan cara memasukkan piutang kredit tersebut ke dalam perusahaan debitur sebagai saham⁶⁶. Dalam upaya penyelamatan kredit, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga memberikan jalan keluar berupa penataan kembali kredit yang telah diberikan dengan cara melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit yang dimaksud menjadi modal Bank untuk sementara waktu (Pasal 7 huruf c UU Nomor 7 Tahun 1992). Lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.25/1/BPPP tanggal 17 November 1992 tentang Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank yang membatasi Penyertaan Modal selamanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu 5 tahun perusahaan tersebut belum memperoleh laba, Bank wajib menghapuskan penyertaan modal tersebut.

4.3.1. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.

Untuk menangani masalah kredit macet selain di Pengadilan, maka pihak Bank dapat menempuh cara dengan mengadakan kerjasama dengan lembaga terkait. Bila kredit yang ditawarkan berupa kendaraan bermotor maka lembaga seperti Samsat di Kepolisian dapat dilakukan kerjasama.

Kerjasama di Kepolisian Samsat tersebut berupa pemblokiran-pengurusan surat-surat kendaraan yang bermasalah dengan bank tersebut. Kerjasama ini tampaknya cukup efektif karena dengan pemblokiran tersebut maka debitur yang masih bermasalah dengan bank tersebut tidak dapat berbuat banyak seperti

melakukan penggadaian, penjualan maupun hal-hal yang menyangkut transaksi atas kendaraan bermotor yang bermasalah tersebut.

Bila dilihat dalam proses pemberian kredit sebenarnya pihak Bank sudah Cukup leluasa untuk mengambil tindakan terhadap debitur yang sudah tidak mampu membayar kredit tersebut. Perangkat seperti surat kuasa, Surat Perjanjian Kredit maupun surat Fidusia merupakan alat yang dapat dipakai untuk menarik kembali kendaraan bermotor yang bermasalah tersebut.

Guna mengetahui perangkat dari surat-surat yang telah diperjanjikan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak debitur maka ada dua pasal sebagaimana tercantum surat Perjanjian Kredit Bank yang menyatakan :

1. "Apabila Debitur lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian ini baik berupa jumlah pokok, bunga atau jumlah uang lain pada tanggal jatuh tempo, Debitur wajib membayar bunga denda atas jumlah yang terhutang itu sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar lunas seluruhnya, dengan suku bunga sebesar 48 % pertahun".
2. "Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 3 (tiga) dan pasal-pasal lainnya dari perjanjian kredit ini, Bank berhak sewaktu-waktu menghentikan atau memutuskan perjanjian kredit ini dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan suatu surat pemberitahuan (somasi) atau surat dari juru-sita atau surat lain yang serupa itu, dalam hal demikian seluruh hutang Debitur kepada

Bank harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, yaitu dalam hal yang terjadi salah satu kejadian di bawah ini :

- a. Apabila Debitur tidak membayar bunga-bunga atau pinjaman pokok yang telah diberikan oleh Bank menurut cara yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit ini, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, tanpa diperlukannya pernyataan lebih dahulu bahwa Debitur tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Apabila salah seorang dari dan/atau Debitur tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, atau salah seorang dari dan/atau debitur jatuh pailit, meninggal dunia, bubar/dibubarkan.
- c. Apabila kekayaan salah seorang dari dan/ atau Debitur mundur nilainya sehingga Debitur semata-mata menurut pertimbangan Bank tidak akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Bank.
- d. Apabila jaminan kredit yang diserahkan Debitur/Penjamin sesuai pasal 12 (duabelas) dalam perjanjian kredit ini menurut penilaian Bank yang tidak perlu dibuktikan lagi.
- e. Apabila Penjamin dari pinjaman/kredit ini, tidak berhak lagi, bubar/dibubarkan, atau karena sesuatu hal telah melakukan tindakan yang dinilai merugikan Bank.
- f. Apabila Debitur mengadakan pengalihan/aktivitas usaha atau mengadakan perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

- g. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, dan keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Bank ternyata tidak benar.
- h. Apabila terjadi peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan kemampuan Bank (*force-majeure*), antara lain keadaan krisis dan kemacetan likuiditas sebagai akibat dari perubahan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter.

Dalam hal perjanjian ini diakhiri/diberhentikan karena alasan-alasan Tersebut di atas, maka pada tanggal diakhirinya/diberhentikannya perjanjian ini, Debitur harus melunasi seluruh pinjaman/kreditnya kepada Bank sebagaimana kumulah debit yang tercatat dalam rekening koran/pinjaman ditambah bunga serta ongkos-ongkos lainnya yang telah terhutang oleh Debitur tetapi belum dimasukkan dalam rekening koran/rekening pinjaman Debitur.

Dari pasal-pasal tersebut di atas tampak sekali bahwa, kewenangan yang dimiliki oleh Bank cukup besar dan menentukan sehingga kalau terjadi sesuatu dari nasabah yang macet kreditnya maka pihak bank dapat melaksanakan eksekusi dengan menarik kendaraan bermotor yang menjadi masalah tersebut.

Secara teoritis maka hal itu mudah dilakukan tapi dalam prakteknya pihak bank terkadang mengalami kendala yang cukup rumit dan biasanya pihak yang berutang banyak akal dan licik untuk menghindari tindakan bank pihak debitur seringkali menghindari dan menyembunyikan kendaraan di tempat yang lain.

Salah satu jalan yang cukup efektif yaitu melakukan pemblokiran terhadap oleh debitur tidak dapat dilakukan jualbeli, digadaikan, disewakan ataupun ditukarkan nomornya.

- g. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, dan keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Bank ternyata tidak benar.
- h. Apabila terjadi peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan kemampuan Bank (*force-majeure*), antara lain keadaan krisis dan kemacetan likuiditas sebagai akibat dari perubahan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter.

Dalam hal perjanjian ini diakhiri/diberhentikan karena alasan-alasan Tersebut di atas, maka pada tanggal diakhirinya/diberhentikannya perjanjian ini, Debitur harus melunasi seluruh pinjaman/kreditnya kepada Bank sebagaimana kumlah debit yang tercatat dalam rekening koran/pinjaman ditambah bunga serta ongkos-ongkos lainnya yang telah terhutang oleh Debitur tetapi belum dimasukkan dalam rekening koran/rekening pinjaman Debitur.

Dari pasal-pasal tersebut di atas tampak sekali bahwa, kewenangan yang dimiliki oleh Bank cukup besar dan menentukan sehingga kalau terjadi sesuatu dari nasabah yang macet kreditnya maka pihak bank dapat melaksanakan eksekusi dengan menarik kendaraan bermotor yang menjadi masalah tersebut.

Secara teoritis maka hal itu mudah dilakukan tapi dalam prakteknya pihak bank terkadang mengalami kendala yang cukup rumit dan biasanya pihak yang berutang banyak akal dan licik untuk menghindari tindakan bank pihak debitur seringkali menghindari dan menyembunyikan kendaraan di tempat yang lain.

Salah satu jalan yang cukup efektif yaitu melakukan pemblokiran terhadap oleh debitur tidak dapat dilakukan jualbeli, digadaikan, disewakan ataupun ditukarkan nomornya.

ditujukan kepada Kepala direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat di Bandung u.p. Kasubbag BPKB disebutkan bahwa Pihak Bank secara *Fiduciaire Eigendoms Over Dracht*, sebagai tanggungan atas pinjaman uang atas nama seseorang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pihak bank mohon kepada polisi untuk melakukan pemblokiran atas surat-surat kendaraan bermotor dimaksud dengan alasan agar supaya maksud-maksud untuk memperjual belikan, menggadaikan, menyewakan, menukar nomor termasuk akan tetapi tidak terbatas pada memindahkan atau memutasikan kendaraan dimaksud, hendaknya apabila melakukan hal tersebut pihak polisi dapat mengizinkan dalam pengurusan tersebut apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak bank.

Kerjasama dengan pihak samsat ini cukup efektif, karena segala pengurusan surat-surat kendaraan bermotor bermuara disini, sehingga segala kegiatan dari debitur yang menunggak dapat dipantau sekaligus diawasi sehingga kendaraan bermotor yang menjadi jaminan tersebut tidak lenyap begitu saja.

Peneliti menilai, di jaman yang makin cepat dan canggih ini masih diperlukan untuk melakukan kerjasama dengan semua pihak terkait khususnya pihak yang mempunyai relevansi dengan kegiatan penyaluran kredit bank. Bila hanya mengandalkan hukum saja yang hanya tertulis di perjanjian saja hal itu tidak cukup karena dalam praktek banyak terobosan hukum yang dapat dicermati oleh pihak pengelola bank.

4.3.2. Surat-surat yang dapat menunjukkan adanya utang piutang.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa surat-surat yang dapat menunjukkan adanya utang piutang, yaitu :

1. Surat Perjanjian kredit;
2. Surat Perjanjian Pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan/surat fidusia.
3. Surat pernyataan penyerahan dan kuasa untuk menjual jaminan;
4. Surat kuasa pembebanan Jaminan fidusia (SKPJF)/surat pernyataan;
5. Surat permohonan pemblokiran surat kendaraan bermotor (BPKB).

Surat-surat diatas merupakan surat yang menunjukkan adanya perbuatan hukum yaitu adanya utang piutang. Surat-surat itu merupakan alat bukti yang dipakai dalam pengurusan atau tindakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan surat-surat tersebut secara hukum dianggap sah oleh pihak-pihak terkait.

Hak dan kewajiban dari surat-surat yang ditandatangani tersebut memiliki dampak yuridis, sehingga apabila salah satu melanggar ketentuan yang dibuat tersebut maka salah satu pihak dapat melakukan tindakan hukum yang lain seperti menggugat, melakukan pemblokiran maupun hal-hal lain yang dibenarkan oleh hukum.

Salah satu contoh, nasabah yang telah mendapat persetujuan kreditnya dapat menikmati atas kendaraan bermotor dan itu merupakan hak dari nasabah sebagai debitur dan sebaliknya nasabah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas kredit tersebut secara teratur sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain itu nasabah wajib untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada bank, dan isi dari surat kuasa tersebut yaitu nasabah sebagai pemberi kuasa dan bank sebagai penerima kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa dapat mengambil, menyimpan, menjual dan menerima hasil penjualan atas kendaraan yang masuk dalam kategori kredit macet berupa kendaraan bermotor dimaksud.

Dalam surat kuasa tersebut penerima kuasa berhak untuk memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor pemberi kuasa atau tempat lain dimana kendaraan tersebut berada dan guna mengambil kendaraan tersebut diatas dari pemberi kuasa atau pihak lain yang menguasainya, bila perlu dengan bantuan polisi atau instansi lainnya yang berwenang. Kemudian menjual dan menyerahkan kendaraan tersebut dengan memakai harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik dan perlu yang diberi kuasa sendiri serta memperhitungkan hasil penjualan kendaraan tersebut dengan hutang-hutang, biaya-biaya, ongkos-ongkos yang harus dibayar oleh pemberi kuasa.

Kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut dan ditarik kembali karena sebab-sebab yang tercantum dalam undang-undang/hukum untuk mengakhiri surat kuasa khusus karena kuasa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta perjanjian meminjam uang yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Surat kuasa ini merupakan salah satu kunci untuk membenarkan dan memperbolehkan penerima kuasa untuk melakukan kegiatan menguasai barang yang ada ditangan pemberi kuasa karena sebab adanya kredit macet.

Selain surat kuasa yang tidak kalah pentingnya yaitu surat perjanjian kredit. Didalam surat perjanjian kredit tersebut terdapat tiga pihak yaitu pihak pertama adalah Bank, Pihak Debitur dan Pihak Penjamin. Dalam Perjanjian kredit yang terdiri lebih dari 20 pasal tersebut, ada beberapa pasal yang peneliti kutip, yaitu misalnya :

1. "Debitur/Penjamin menyatakan dengan tegas, bahwa barang-barang jaminan kredit tersebut diatas adalah barangnya sendiri, tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, belum/tidak dijual kepada pihak lain, tidak dipertanggungjawabkan dengan cara apapun kepada pihak lain atau dilepaskan. Bahwa jika akhirnya terbukti lain dan yang disebut diatas, maka Debitur/Penjamin menanggung segala resiko yang timbul oleh karenanya.
2. "Debitur/Penjamin dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mempertanggungjawabkan lagi kepada Pihak Ketiga atau Bank Indonesia barang-barang bermaksud dalam Pasal 12 (duabelas).
3. "Debitur dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Bank untuk dari waktu ke waktu yang akan ditetapkan oleh Bank sendiri, mendebet/memotongkan dari rekening Debitur pada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang Bank dimanapun juga, baik rekening giro, rekening deposito atau rekening lain berupa apapun juga, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing lainnya, jumlah-jumlah uang yang besarnya setiap kali akan ditetapkan sendiri oleh Bank dan menggunakan/ memakai jumlah-jumlah uang tersebut untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah yang sekarang telah

dan/atau dikemudian hari akan terhutang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan surat perjanjian ini, surat-surat aksep, akta-akta atau perjanjian-perjanjian lain berupa apapun juga. Debitur dengan ini pula (sekarang dan untuk di kemudian hari) melepaskan semua setiap haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan berupa dan dengan alasan apapun juga terhadap pemotongan/pendebetn atas rekening Debitur yang dilakukan oleh bank sebagaimana diuraikan diatas.

4. "Kuasa-kuasa yang diberikan Debitur/Penjamin kepada Bank dalam perjanjian ini, semuanya diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak lain (hak substitusi) dan tidak dapat ditarik kembali, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.
5. " Debitur/Penjamin berkewajiban untuk mengasuransikan semua jaminan yang diberikannya berkenaan dengan perjanjian kredit ini, kepada maskapai asuransi yang ditunjuk/disetujui oleh Bank sampai sejumlah dan dengan syarat-syarat yang dipandang baik oleh Bank. Premi dan biaya lain yang bertalian dengan asuransi ini menjadi tanggung jawab serta harus dibayar oleh Debitur.

Dalam hal jaminan itu milik Penjamin, maka Debitur dengan ini menyatakan sebagai penjamin dan bertanggung jawab atas pembayaran premi dan biaya lain, sehinhha jaminan yang bersangkutan tetap

terasuransikan. Dalam polis yang bersangkutan Bank harus ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima uang penggantian asuransi dan selanjutnya Bank berhak pula untuk mempergunakan uang penggantian asuransi itu untuk membayar kepada dirinya sendiri jumlah yang terutang oleh Debitur, dengan ketentuan, apabila masih terdapat sisa, maka sisa ini oleh Bank wajib diserahkan kepada Debitur dan/atau pihak yang telah ditentukan, tetapi sebaliknya apabila uang penggantian asuransi pinjaman/kredit itu tetap merupakan tanggung jawab Debitur kepada Bank. Polis dan kuitansi premi harus diserahkan kepada dan disimpan oleh Bank.

6. "Debitur berjanji, janji mana diterima baik oleh Bank bahwa :
 - a. Setiap waktu memberikan laporan/keterangan yang diperlukan oleh Bank tentang keadaan perusahaannya.
 - b. Setiap waktu memberi kesempatan kepada Bank untuk memeriksa pembukuan perusahaannya, memeriksa perusahaannya, dan memeriksa jaminan yang diserahkan kepada Bank.
 - c. Tidak akan mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung kecuali terlebih dahulu diijinkan secara tertulis oleh Bank.
 - d. Apabila akan menyewakan dan/atau membebani dengan cara apapun terhadap jaminan yang tersebut dalam pasal 12 (duabelas) di atas kepada Pihak Ketiga, maka harus mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Bank.

- e. Akan tunduk sepenuhnya kepada segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang telah atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank terutama yang bersangkutan atau untuk kepentingan kredit ini, meskipun tidak disebutkan secara tersendiri dalam perjanjian kredit ini.
7. "Apabila Debitur meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini berikut semua perubahan/perpanjangan/pembaharuannya kemudian hari dan/atau berdasarkan apapun juga tetap merupakan kesatuan hutang dan para ahli waris Debitur atau penjamin (jika ada) yang tidak dapat dibagi-bagi.
8. "Persyaratan tambahan lainnya
- a. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur sebagaimana tersebut dalam pasal 1, Debitur menyatakan tidak sedang atau tidak (akan) pernah menikmati fasilitas kredit dari Bank untuk jumlah melebihi Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan pada saat ini jumlah kekayaan bersih yang dimiliki diluar tanah dan bangunan tempat usaha tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).
 - b. Sewaktu-waktu pihak Bank dapat melakukan pemeriksaan atas pemberian fasilitas kredit/usaha yang telah dibiayi oleh Bank tersebut dan apabila diperlukan maka terhadap petugas yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan tersebut akan diberikan surat tugas khusus.

- c. Bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit yang Debitur terima dari Bank, dengan ini Debitur menyatakan tidak (akan) pernah memberikan imbalan jasa dalam bentuk apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam permohonan/pemberian kredit tersebut.
- d. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata diketahui atau adanya suatu pernyataan dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa pihak tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah memperoleh suatu imbalan jasa dari Debitur sehubungan dengan fasilitas kredit yang Debitur terima tersebut, maka Debitur bersedia untuk mengembalikan dan melunasi seluruh fasilitas kredit yang telah diperolehnya tersebut secara seketika dan sekaligus. Segala akibat yang mungkin timbul dikemudian hari akan menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya.

Dari pasal-pasal yang disajikan dalam perjanjian kredit sebenarnya sudah cukup jelas semua klausula-klausula yang diatur sehingga kemungkinan kecil debitur akan lari dari jerat-jerat yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Namun demikian sebaik-baiknya klausula yang diatur dalam Perjanjian kredit tersebut ternyata dalam praktek Bank dapat pula mengalami kendala untuk itu pihak Bank sebaiknya membentengi dengan kerjasama dengan pihak lain sehingga dapat mengamankan dan melaksanakan perjanjian kredit dengan baik.

Satu perangkat surat lain yang tidak kalah penting yaitu Surat Fidusia dalam Surat Fidusia dari Bank terdapat 12 pasal dan peneliti melihat ada beberapa pasal yang penting yaitu :

1. "Pemberi fidusia menjamin apa yang telah diserahkan secara kepercayaan tersebut di atas adalah benar miliknya, dan tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa baik perdata maupun pidana, tidak dijaminan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan beban-beban lainnya.
2. "Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Objek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Objek Jaminan Fidusia atau menyerahkan pemakaian barang-barang atau menyewakan barang tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Objek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Objek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia".
3. "Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengasumsikan Objek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran

serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia.

Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada kreditur, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada kreditur berdasarkan persetujuan kredit/perjanjian kredit/pengakuan hutang, sedangkan sisanya jika masih ada akan dikembalikan oleh kreditur kepada Debitur dengan tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia.

Apabila ternyata uang pengganti kerugian dan perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitur berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Penerima Fidusia. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur lalai dan/atau tidak mengasuransikan sendiri Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur.

Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.

Dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan tuntutan (claim) berdasarkan polis asuransi tersebut di atas, maka Pemberi Fidusia/Debitur wajib memberitahukan dengan segera kepada Penerima Fidusia.

4. Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam persetujuan kredit/perjanjian kredit/pengakuan hutang terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia yang dengan ini menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Kuasa :
 - a. untuk menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut baik secara dibawah tangan maupun secara lelang/ di muka umum menurut kebiasaan setempat kepada siapapun dan dengan memakai harga, syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Penerima Fidusia.
 - b. Untuk keperluan penjualan tersebut Penerima Fidusia berhak menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan

semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada kreditur.

5. Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikatkan diri *sekarang ini* untuk dipergunakan *dikemudian hari* pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Objek Jaminan Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi surat juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah diberi hak/kuasa, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil atau suruh mengambil Objek

Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Objek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik tangan Pemberi Fidusia maupun tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.

6. Kuasa-kuasa yang tercantum/diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari persetujuan kredit perjanjian kredit/pengakuan hutang dan akta ini, yang tanpa adanya kuasa tersebut maka persetujuan kredit/perjanjian kredit/pengakuan hutang demikian pula akta ini, tidak akan dibuat dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya persetujuan kredit/perjanjian kredit/pengakuan hutang tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal-pasal tersebut diatas secara terang-terangan memihak kepada kepentingan Bank saja, karena kepentingan dari debitur kurang begitu diperhatikan dengan demikian posisi tawar (*bargaining position*) dari debitur sangat lemah, menurut peneliti seharusnya pihak yang merancang klausula-klausula tersebut juga harus memperhatikan kepentingan dari Debitur.

Kedudukan hukum dari debitur yang lemah ini tidak jarang menciptakan ketakutan pada diri debitur sehingga tidak jarang debitur supaya tidak rugi menjual kendaraannya di pasar gelap yang tidak memperdulikan surat-surat

kendaraan sehingga dengan jalan inipun posisi debitur terkena pasal pidana penggelapan.

Guna mengatasi hal ini maka sebaiknya Bank dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet ini turut melibatkan debitur untuk menjual kendaraan dengan harga yang wajar tentunya dengan memberi waktu yang cukup untuk pelunasan hutangnya. Dan biasanya dalam praktek antara Bank dan Debitur akan membuat suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta notariil, yaitu Penyerahan memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk menyelesaikan kredit macetnya tersebut dengan diberi penawaran terlebih dahulu kepada Debitur agar menjual sendiri jaminan tersebut dengan waktu tertentu, apabila Debitur tidak sanggup, maka Bank yang akan menjualkan, yang mana hasilnya nanti diperhitungkan dengan utang dari Debitur dan/atau dengan dijualnya jaminan tersebut lunas hutang Debitur kepada Bank, kesemuanya itu tergantung hasil kesepakatan antara bank dengan Debitur. Peneliti yakin dengan jalan ini maka posisi tawar dari debitur yang mengalami kredit macet dapat memadai karena bila dijual dengan harga wajar maka kredit akan terlunasi dan sisa dari pembayaran kredit tersebut dapat dinikmati oleh debitur tersebut.

Hanya dengan jalan penyelesaian yang diuraikan di atas, peneliti yakin semua pihak dapat memetik keuntungan dan hal ini merupakan *win win solution* dan semua pihak diuntungkan walaupun secara nilainya debitur masih rugi juga. Walaupun secara logika memang yang memiliki dana tersebut adalah pihak Bank tapi harus disadari pula bahwa Bank tanpa nasabah maka Bank tersebut tidak ada arti akan kehadirannya.

Sudah saatnya kini pihak Bank harus juga memperhatikan kepentingan nasabahnya walaupun dalam keadaan apapun asal beritikad baik maka nasabah tersebut perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Kesimpulan dalam pelaksanaan Utama adalah Sesi Kerja

Perwakilan Kerja Siswa (PKS) dalam persiapan kerja

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang

menyusun rencana kerja pelaksanaan kerja yang



5.1.2. Perwakilan bekerja sebagai kerja yang sangat baik untuk

(menyusun) di saat persiapan, karena kita dapat melakukan berbagai

persiapan ourselves dalam yang akan kita, sehingga jika di

saat persiapan sudah sudah selesai, yang sudah selesai

yang sudah di saat persiapan sehingga akan bisa dapat selesai

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

- 5.1.1 Kekuatan hukum dalam pembebanan fidusia melalui Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia (SKPJF) dalam perjanjian kredit sebenarnya merupakan suatu perjanjian pembertian kuasa yang merupakan salah satu fase dalam proses penjaminan dengan jaminan fidusia. Surat kuasa hanya memberikan wewenang kepada yang diberi kuasa sebatas yang telah diperjanjikan, yaitu mengurus kepentingan pemberi kuasa. Dalam hal ini hanya kuasa memasang jaminan fidusia, jadi surat kuasa tidak dapat dijadikan alas hak untuk memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dan memberikan hak kepada kreditur untuk menjual benda objek jaminan untuk dijadikan pelunasan piutang.
- 5.1.2 Penyelesaian terhadap sengketa kredit macet ternyata lebih mudah (menyesuaikan) di luar pengadilan, karena bila diselesaikan melalui pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan jalan di luar pengadilan melalui proses negosiasi, yaitu melalui kesepakatan para pihak di luar pengadilan diharapkan semua pihak dapat menuai

keuntungan yang sama dan tidak saling merugikan (win-win solution)

5.2 Saran.

- 5.2.1 Untuk mencapai kepastian hukum secara materiil, dalam hal ini perlindungan terhadap penyalahgunaan obyek jaminan fidusia mungkin masih akan terjadi, misalnya dengan penggantian dan penghilang obyek jaminan, karena itu sebaiknya pihak bank melakukan pembebanan fidusia itu harus dengan pengikatan jaminan fidusia yang diikuti dengan pendaftaran jaminan fidusia menurut UU Fidusia. Bahwa adanya kewajiban pendaftaran obyek dan jaminan fidusia tidak menghilangkan sifat kepercayaan (fiduciare), karena mengubah tidak mengubah *constitutum possessorium*. Pendaftaran ini lebih kepada formal administratif, namun demikian, dengan adanya kewajiban memenuhi persyaratan-persyaratan pembuatan akta jaminan fidusia notariil dan asas publisitas.
- 5.2.2. Pihak bank saat ini harus memikirkan juga kepentingan dari debitur yang macet kreditnya, sehingga debitur sebagai nasabah juga akan loyal kepada Bank tersebut, sesuai dengan adanya kepentingan yang banyak memihak Bank, maka sebaiknya klausula-klausula yang dibuat oleh Bank dalam perjanjian kredit harus dipikirkan juga unsur

kemanusiaan dari debitur karena bagaimanapun juga nasabah perlu dijaga kelangsungannya agar tetap menjadi nasabah yang baik. Selain itu, Pihak Bank juga memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya yang tertimpa kredit macet dan terus mengupayakan jalan damai di luar pengadilan karena dengan jalan ini semua menjadi diuntungkan (win-win solution).

HEPTAK PENTANA

1941 - 1942

Abdullah, *Daftar Nama-nama Ulama Indonesia*, Perhimpunan Ulama, 1941

Budi Utami, *Kerukun Pergerakan di Indonesia*, Asri Teguharta, Yogyakarta, 1970

Edling, *Kepercayaan-kepercayaan Asli Peradaban di Dunia*
Jakarta, Gunung Agung, 1979

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, *Prinsip dan Praktek*
Edmondson, *Prinsip dan Praktek*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978

Edmondson, *Manusia dan Agama*, Edmondson, 1978



DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Jakarta, 1991.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Budiono Kusumahamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematika Filsafat Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2000
- _____, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Leonard L. Riskin, and E. James. *Dispute Resolution and Lawyers*. St. Paul. Minnesota : West Publishing Company.
- Linda R Singer. *Setting Disputes – Conflict Resolution in Business, Families, And The Legal System*. San Fransisco : Westview Press, 1994.
- Mahmoeddin.A.S, *100 Penyebab Kredit Macet*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- _____, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia, Cetakan kelima*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, 2002.
- Retnowulan Sutantio, *Kapita Hukum Perbankan*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1995
- _____, *Aneka Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- _____, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Satrio.J., *Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standar*, Alumni, Bandung, 1991.
- Setiawan.R., *Pokok-pokok Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987. .
- Sidharta P. Soerjadi, *Segi-segi hukum Perkreditan di Indonesia dalam Simposium Aspek-Aspek hukum Masalah Perkreditan*, Binacipta, Jakarta, 1978
- Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Bina Aksara, Cetakan Kedua, Jakarta, 1989
- Siti Sutami.A., *Pengantar Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1992.
- Soenarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu*, Alumni, Bandung, 1982
- Sri Soedewi Maschjun Sofwan, "Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia didalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia," FH.UGM 1977
- Subekti.R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1978
- Sudikmo Martokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1999
- _____, *Hak Tanggungan : Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999

Tjitrodinugroho.R., *Masalah Perkreditan Perbankan*, Praditya Paramita, Jakarta, 1994

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000

Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Bandung, 1979

_____, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak atas Benda*, Pembimbing Massa, Jakarta, 1980

Zaenal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Daftar Perundang-undangan yang dipergunakan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Makalah :

Soni Harsono, *Peranan badan Perbankan Nasional Dalam Penyelesaian Hutang Negara*, Makalah pada Diskusi, BUPLN, Puncak, 28-29 Maret 1994